

**PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN
PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT
MENYELESAIKAN SENGKETA DALAM
PERKAWINAN**

Oleh:

ABDUL FUAD
NIM : 211022341

Program Studi
HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Fuad
NIM : 211022341
Tempat/tgl. Lahir : Desa Nagur / 02-08-1969
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama
Kab. Langkat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT MENYELESAIKAN SENGKETA DALAM PERKAWINAN” benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 27 september 2013

Yang membuat pernyataan

ABDUL FUAD

PENGESAHAN

Tesis berjudul “**PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT MENYELESAIKAN SENGKETA DALAM PERKAWINAN**” an. Abdul Fuad, NIM 211022341 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 27 September 2013.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Art (MA) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 27 September 2013

Panitia Sidang Munaqasyah Tesis

Program Pascasarjana IAIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

(Prof. Dr. Abd. Mukti, MA.)
NIP. 19591001 198603 1 002

(Prof. Dr.Hasan Bakti Nasution, M.Ag.)
NIP.

Anggota

1. (Prof. Dr. Abd. Mukti, MA.)
NIP. 19591001 198603 1 002

2. (Prof. Dr.Hasan Bakti Nasution, M.Ag.)
NIP.

3. (Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA)
NIP. 19580815 198503 1 007

4. (Prof.Dr. Amiur Nuruddin, MA.)
NIP.

Mengetahui
Direktur PPS IAIN-SU

Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA.
NIP. 19580815 198503 1 007

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

**PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN
PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT
MENYELESAIKAN SENGKETA DALAM
PERKAWINAN**

Oleh:

ABDUL FUAD
NIM : 211022341

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara – Medan

Medan, 27 September 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA
NIP. 19580815 198503 1 007

Prof. Dr. H. Pagar, MA
NIP. 19581231 198803 1 016



NAMA : **ABDUL FUAD**
NIM : 211022341
No. Alumni :
IPK :
Yudisium :
Judul Tesis : Peranan BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab.
Langkat Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan
Pembimbing : 1. Prof.Dr.H. Nawir Yuslem, MA
2. Prof.Dr.H.Pagar, MA

ABSTRAK

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sudah ada lama bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah. Tetapi kenyataannya sengketa dalam perkawinan di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat tinggi, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian.

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif, metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, dengan respondennya pengurus BP4 dan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang serta para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dan metode pengumpulan data melalui study pustaka, pengamatan (obsrevasi) dan wawancara (interview). Penelitian ini mempunyai pokok pembahasan utama yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu : bagaimana pelaksanaan dan peranan BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, bagaimana permasalahan sengketa perkawinan yang dihadapi klien di BP4 dan hambatan-hambatan apakah yang di alami BP4 dalam melaksanakan perannya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan di Kecamatan Padang Tualang dan bagaimana penyelesaiannya.

Bahwa Pelaksanaan dan peranan BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat menyelesaikan sengketa dalam perkawinan adalah sebagai penasihat, fasilitator, mediator dan komunikator. Pada tahun 2011 ada 44 klien yang berkonsultasi di BP4 , hanya 5 Klein yang dapat diselesaikan , dan tahun 2012 ada 45 klien yang berkonsultasi di BP4, hanya 4 klien yang dapat di selesaikan, selebihnya bercerai. Permasalahan yang dihadapi klien di BP4 adalah masalah perselingkuh dan , adanya campurtangan orangtua atau saudara, perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda, masalah ekonomi, suami ringan tangan, suami pemabuk, pematid dan penjudi, suami meninggalkan istri, tidak punya keturunan, percekcoakan terus menerus, dan suami mendapat cacat badan atau penyakit. Hambatan-hambatan yang dialami BP4 kecamatan Padang Tualang menyelesaikan sengketa dalam berkawinan, adalah dari faktor klien dan BP4 itu sendiri.

BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat dalam melaksanakan peranannya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan belum optimal. Oleh karena itu kesungguhan dari petugas BP4 dan dukungan moril dan materil dari pemerintah, sangat diperlukan sehingga sengketa dalam perkawinan dapat diselesaikan dan mutu perkawinan dapat meningkat serta angka perceraian berkurang.

الإختصار

لجنة الارشاد والتربية والرعاية للزواج (BP4) القائمة طويلة، تهدف إلى تحسين نوعية الزواج لتحقيق الوئام الاسرة السكينة . لكن النزاعات حقيقة في الزواج في منطقة فدنك توالنك ناحية لنكت (Kecamatan.Langkat Padang Tualang Kab) عالية وبالتالي فإنه من الضروري دراسة. وكان هذا البحث نموذج نوعي وصفي من البحوث ، والنهج المتبع هو أسلوب القانونية السوسولوجية، ومجلس فب٤ (BP4) المدعى ومكتب الشؤون الدينية منطقة فدنك توالنك ناحية لنكت، الأطراف علاقة مباشرة للمشاكل التي تمت دراستها ، وطريقة جمع البيانات من خلال دراسة الأدب، والملاحظات والمقابلة . وقد حددت هذه الدراسة موضوع الرئيسي في السؤال ، وهي : كيفية تنفيذ ودور ب ف٤ (BP4) منطقة فدنك توالنك ناحية لنكت حل النزاعات في الزواج ، وكيف القضايا النزاعات الزوجية التي تواجه العملاء في ب ف٤ (BP4) منطقة فدنك توالنك ناحية لنكت ، وسواء الحواجز هي في ب ف٤ (BP4) منطقة فدنك توالنك ناحية لنكت الطبيعية في الاضطلاع بدورها في حل النزاعات في الزواج وكيفية حلها.

أن تنفيذ ودور ب ف٤ (BP4) منطقة فدنك توالنك ناحية لنكت حل النزاعات في الزواج بوصفه مستشارا والميسر، الوسيط ، والتواصل. في عام ٢٠١١ كان هناك ٤٤ عملاء الذين يتشاور، فقط ٥ العملاء التي يمكن حلها . وفي عام ٢٠١٢ كانت هناك ٤٥ عملاء الذين يتشاور، فقط ٤ العملاء التي يمكن حلها، والمطلقات بقية ب ف٤ (BP4) منطقة فدنك توالنك ناحية لنكت مشاكل العميل في مسألة الخيانة الزوجية، وتدخل من الوالدين أو الأشقاء، والزواج في سن مبكرة، والمشاكل الاقتصادية، وزوج من ناحية الضوء، في حالة سكر زوج، والمخدرات، والقمار، ترك الزوج زوجته، ليس لديه ذرية، والكفاح المستمر، وزوج يحصل الإعاقة أو المرض. الحواجز التي يعيشها ب ف٤ (BP4) منطقة فدنك توالنك ناحية لنكت حل النزاعات في الزواج هو العوامل من عملاء والعوامل من ب ف٤ (BP4) نفسها

ب ف٤ (BP4) منطقة فدنك توالنك ناحية لنكت في الاضطلاع بدورها في حل النزاعات في الزواج ليس الأمثل. لذلك خطورة ضابط ب ف٤ (BP4) وهناك حاجة إلى الدعم المعنوي والتمويل من الحكومة بحيث يمكن حل النزاعات في الزواج وتحسين نوعية الزواج وتنقص الطلاق

ABSTRACT

Agency for Development and Preservation advisory Marriage (BP4) been there long time aims to raise the quality of marriage in order to realize the sakinah family. But the reality of disputes in marriage in Padang Tualang Subdistrict. Langkat The regency, therefore need to do research.

This research is a descriptive qualitative research approaches, methods used are sociological, juridical methods with respondennya Board and officer of BP4 , officer office of religion Padang Tualang Subdistrict and the parties directly related to the problems studies , and methods of file collection through the library study, observations and interview . This research has the main subject of discussion in the form of a question formulated, namely: how the implementation and role of the BP4 Padang Tualang ubdistrict Langkat The regency, how problems of marital disputes facing clients in BP4 and barriers are in natural BP4 in carrying out its role in marriage resolve disputes in Padang Tualang Subdistrict and how the solution.

That the implementation and role of the BP4 Padang Tualang Subdistrict Langkat The regency resolve disputes in marriage was as adviser, facilitator, mediator and communicator. In 2011 there are 44 clients who consult in BP4, only 5 clients that can be resolved, and the year 2012 there are 45 clients who consult in BP4, only 4 clients that can be completed, the rest are divorced. The problems faced by clients in BP4 is the affair, the intervention of parents or relatives, the marriage took place at a young age, economic problems, to have a hand from parent and family, drunkard, compactor and the gamblers, the husband left his wife, had no descendants, bickering constantly, and the husband gets body defect or disease. Barriers experienced BP4 Padang Tualang Subdistrict resolve disputes in marriage, is from a client and BP4 factor itself.

BP4 Padang Tualang Subdistrict Langkat The regency. In carrying out its role to resolve disputes in marriage has not been optimal. Therefore the seriousness officer of BP4 and moral and material support from the Government, is needed so that the dispute can be resolved in a marriage and marital quality can be improved and the divorce rate is reduced.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirambil 'Alamin, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt atas segala anugerah nikmat yang telah Allah Swt berikan kepada penulis. , hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN KECAMATAN (BP4) PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT MENYELESAIKAN SENGKETA DALAM PERKAWINAN”. Salawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk selalu mengikuti sunnah-sunnahnya dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari pembalasan kelak.

Penulisan tesis ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan gelar Magister pada program studi Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaannya, untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran untuk melengkapi isi tesis ini.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA. Sebagai Direktur Program Pascasarjana IAIN-SU Medan yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas studi di program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Qorib, MA. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam, yang telah memberikan arahan awal penulisan proposal tesis ini hingga di seminarkan.
3. Kepada Bapak Prof.Dr..H. Nawir Yuslem, MA dan Bapak Prof.Dr.H.Pagar, MA selaku pembimbng I dan pembimbng II yang telah melakukan bimbingan, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. dosen penulis dan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga l tesis ini dapat diselesaikan.

4. Seluruh dosen dan staf administari serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana IAIN-SU Medan, yang telah memberikan bantuan dalam rangka penulisan tesis ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, semoga Allah Swt memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya serta menerima amal dan mengampuni dosa-dosa mereka. Juga kepada istri tercinta Nur'aini S.PdI dan putra penulis Muhammad Aidi Fahreza yang telah banyak mendo'akan untuk kesuksesan penulis.

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Idimyati S.Ag selaku Ketua BP4 Kecamatan Padang Tualang dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang dan para staf di kantor tersebut dan para pihak yang telah memberikan bantuan dan pelayanan kepada penulis dalam melakukan penelitian, semoga Allah Swt memberikan balasan dengan berlipat ganda.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum mencapai kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakannya.

Medan, 27 September 2013

Penulis

ABDUL FUAD

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987
Nomor : 0543 Bju/1987

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984.

Untuk mencapai hasil perumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab suci agama Islam berikut penjelasannya (Alquran dan hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman buku, yang dapat digunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985 / 1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha kearah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab Latin tahun 1985 / 1986. Tim tersebut terdiri dari 1). H. Sawabi Ihsan, MA 2). Ali Audah 3). Prof. Gazali Dunia 4). Prof.Dr.HB. Yasin dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Badan Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena :

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan terhadap kebijaksanaan Menteri Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena ia amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha menyeragamkannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara resmi serta bersifat nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Perinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut :

- 1). Sejalan dengan adanya Ejaan Yang Disempurnakan.
- 2). Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
- 3). Pedoman transliterasi ini dipergunakan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi :

1. Konsonan
2. Vokal
3. Maddah
4. Ta Marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (didepan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah

8. Penulisan Kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasannya secara berurutan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda, sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṡa	ṣ	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syim	sy	es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet(dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ki
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	Apostrof	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ْ—	fathah	a	a
َ—	kasrah	i	i
ُ—	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يْ—	fathah dan ya	ai	a dan i
وْ—	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh :

- كتب : kataba
- فعل : fa`ala
- ذكر : zukira
- يذهب : yazhabu
- كيف : kaifa
- هول : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	
اُ		ū	

d. *Ta Marbuṭah*

Transliterasi untuk ta *marbuṭah* ada dua:

1). Ta *marbuṭah* hidup

Ta *marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/

2). Ta *marbuṭah* mati

Ta *marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

3). Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan huruf (h).

Contoh :

Raudah al-aṭfall-raudatul aṭfal : روضة الاطفال

Al-Madinah al-munawwarah : المدينة المنورة

Talḥah : طلحة

c. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : رَبَّنَا

- nazzala : نَزَّلَ

- al-birr : الْبِرِّ

- al-hajj : الْحَجِّ

- nu`ima : نَعْمَ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan, dengan huruf, yaitu,

ﺝ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1). Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ digantikan dengan huruf yang sama dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik itu diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu :
- as-sayyidatu :
- asy-syamsu :
- al-qalamu :

Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna : تأخذون
- an-nau : النوء
- syai'un : شيء

g. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja) maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya :

Contoh :

- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn : وان الله هو خير الرازقين
- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn : وان الله هو خير الرازقين
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل

h. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fihī al-Qur`an
- Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fihīl-Qur`an

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan

Contoh :

- Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī`an – Lillāhil-amru jamī`an

i. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Terdahulu	11
G. Kajian Teori	11
H. Metodologi Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	20
2. Pengertian Perkawinan	20
3. Tata Cara Perkawinan dan Syarat Syahnya Perkawinan.	22
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan.....	27
5. Tujuan Perkawinan.....	29
6. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	34
7. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	40
1. Sejarah Lahirnya Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	42

2. Tujuan Dari Pada Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	42
2. Usaha Dan Kegiatan Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	46
BAB III. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	48
A. Sejarah Ringkas Kecamatan Padang Tualang.....	48
B. Letak Geografis Kecamatan Padang Tualang.....	53
C. Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan di Kecamatan Padang Tualang.....	54
D. Kependudukan	57
E. Jumlah Perkawinan Dan Perceraian di Kecamatan Padang Tualang.....	62
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Hasil Penelitian.....	66
1. Pelaksanaan Dan Peranan Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat	66
2. Permasalahan Yang Dihadapi Klien Di BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan Serta Cara Mengatasinya.....	72
3. Hambatan-Hambatan Yang Dialami BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat Dalam Melaksanakan Perannya Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan Dan Bagaimanakah Penyelesaiannya Dan Mengoptimalkan Perannya.....	80
B. Pembahasan	86
1. Pelaksanaan Dan Peranan Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawina (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat	86

2. Permasalahan Yang Dihadapi Klien Di BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan Serta Cara Mengatasinya.....	91
3. Hambatan-Hambatan Yang Dialami BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat Dalam Melaksanakan Perannya Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan Dan Bagaimanakah Penyelesaiannya Dan Mengoptimalkan Perannya.....	96
BAB V. PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Camat di Kecamatan Padang Tualang	52
2. Penggunaan Tanah di Kecamatan Padang Tualang	55
3. Lembaga Pendidikan di Kecamatan Padang Tualang	56
4. Jumlah Penduduk di Kecamatan Padang Tualang Menurut Jenis Kelamin	59
5. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Padang Tualang	60
6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Padang Tualang.....	61
7. Jumlah Pernikahan di Kecamatan Padang Tualang	63
8. Jumlah Perceraian di Kecamatan Padang Tualang	64
9. Nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Merangkap Ketua BP4 Kecamatan Padang Tualang.....	66
10. Jumlah yang Berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Padang Tualang Tahun 2011.	71
11. Jumlah yang Berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Padang Tualang Tahun 2012.	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, supaya manusia hidup berpasang-pasangan dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk mewujudkan dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang demikian tidaklah mudah, mengingat begitu besar tantangan dan cobaan yang akan di hadapi dalam suatu perkawinan, sehingga bisa menimbulkan putusnya ikatan perkawinan. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan ,
- c. Atas putusan Pengadilan.²


Putusnya perkawinan diantaranya disebabkan adanya sengketa dalam perkawinan. Sengketa dalam perkawinan ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada sengketa dalam perkawinan, karena itu perkawinan awal hidup bersama laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dan sengketa dalam perkawinan bisa menyebabkan putus perkawinan, merupakan akhir hidup bersama suami isteri. Kelanggengan kehidupan keluarga mestinya merupakan harapan setiap orang, sehingga tidak seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan terjadi sengketa dalam perkawinannya, tetapi dalam perjalanan perkawinan kadang-kadang muncul problem yang menyebabkan perselisihan dan bahkan sampai putusnya

¹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Agama di Indonesia*, Cet.I, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 16.

²Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 2000), h. 56.

perkawinan, kalau masalahnya sudah seperti itu, maka kehadiran juru damai untuk menyelamatkan perkawinan dari keretakan rumah tangga di harapkan sekali.

Apabila usaha perdamaian diserahkan kepada suami istri tidak memperoleh hasil, maka usaha perdamaian selanjutnya dialihkan dan diserahkan kepada dua orang juru damai, masing-masing terdiri dari keluarga pihak suami dan isteri sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an:



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa’ Ayat 35).³

Saran, nasihat, dan pertimbangan dari pihak atau lembaga yang bersifat netral dan telah diakui kualitasnya, merupakan masukan yang sangat berharga bagi keluarga bermasalah sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya, melihat gejala sosial yang demikian masyarakat Indonesia menunjukkan perhatian yang cukup tinggi dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan masalah keluarga demi kelanggengan sebuah keluarga. Lembaga penasihat perkawinan (*Marriage Conciling Institution*) baik yang dilaksanakan perorangan maupun kelompok muncul sebagai reaksi

³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Samara Mandiri, 1999) h. 123.

positif yang nyata atas fenomena ini. Lembaga inilah yang merupakan embrio bagi lahirnya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hal ini ditegaskan dalam alinea 4 Anggaran Dasar BP4 yang disahkan dengan keputusan menteri Agama Nomor 10 tahun 1992: Bahwa menurut sejarah pertumbuhannya, organisasi tersebut dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dengan nama BP4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-30 juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian". Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departement Agama dalam bidang Penasihat, Perkawinan, Perselisihan, Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (Hasil dari MUNAS IX dan MUKERNAS VI tanggal 6-7 januari 1992, BP4 Pusat), dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.541 tahun 1998 kepanjangan BP4 berubah menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.⁴ Pada MUNAS XIV tanggal 3 Juni 2009 di Jakarta dalam pasal 2 Anggaran Dasar BP4 di sebutkan bahwa BP4 adalah Organisasi propisional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Dep. Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.⁵

Untuk mencapai tujuan itu dalam pasal 6 Anggaran Dasarnya BP4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut:

⁴Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, (Jakarta: tp, 2005), h. 7.

⁵Keputusan Munsyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Nomor : 26/2-P/BP.4?VI/2009 tentang Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009-2014 di Jakarta tanggal 3 Juni 2009, h. 5.

1. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perseorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqulkarimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁶

Dari serangkaian usaha BP4 tersebut (terutama angka 1-5) dapat diketahui usaha tersebut difokuskan pada masalah keluarga dalam hal ini adalah perkawinan dan perceraian, yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan instansi atau lembaga diluar BP4. Tentu saja aktifitas BP4 dalam menghadapi “ *klien conselling* ” maupun dalam menjalin kerjasama dengan

⁶Ibid, h. 6.

instansi atau lembaga terkait harus memperhatikan dan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Keharusan menghubungkan aktifitas BP4 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain karena perkawinan dan perceraian sebagai suatu perbuatan hukum telah diatur secara jelas dengan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya adalah tentang lembaga yang berwenang dalam menangani masalah tersebut dan proses apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan maupun aparat atau petugas yang ditunjuk.

Keberadaan BP4 sudah lama ada di Indonesia, dan keberadaannya sudah sampai ditingkat kecamatan, termasuk pula di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Keberadaan BP4 di Kecamatan Padang Tualang sejalan dengan berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang tahun 1955. Struktur Organisasinya, Pembina, Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Bidang-bidang yaitu, bidang pendidikan dan pembinaan keluarga sakinah serta pengembangan sumber daya manusia, bidang konsultasi hukum dan perkawinan, bidang komunikasi dan informasi, bidang penasehatan perkawinan keluarga sakinah dan bidang pemuda dan remaja.⁷ Berdasarkan hasil MUNAS BP4 XIII tahun 2004 pada Anggaran Dasar BP4 disebutkan dalam pasal 8 ayat 6 bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena jabatannya menjadi ketua BP4 Kecamatan. Oleh karena itu Ketua BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat, sehingga BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat masih satu atap atau menyatu menejemen dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat. Sedangkan pada MUNAS BP4 XIV tahun 2009 Ketua BP4 Kecamatan tidak musti kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, boleh siapa saja yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan. Aktifitas BP 4 Kecamatan Padang Tualang memberikan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin, memberikan penasehatan dan mendamaikan suami istri yang bersengketa dalam perkawinan serta melakukan penyuluhan perkawinan, baik bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun organisasi keagamaan.

⁷Badan Penasihat, pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII tahun 2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, h. 11-14.

Berdasarkan penelitian sementara penulis Kecamatan Padang Tualang luasnya 281,38 Km, jumlah penduduknya 52.930 jiwa, kepadatan penduduk 179 jiwa/km, desa 11, dan 1 kelurahan. Angka sengketa dalam perkawinan di kecamatan Padang Tualang cukup tinggi terlihat pada tingginya angka perceraian . Apalagi jika dibandingkan pada kecamatan lain di Kabupaten Langkat. Pada tahun 2011 angka perceraian di kecamatan Padang Tualang 63 pasang sedangkan jumlah pernikahan 669 pasang, rata-rata perbulan 55 pasang dan jumlah penduduk muslim 50.981 jiwa.⁸ Sedangkan angka perceraian di kecamatan Secanggang pada tahun itu hanya 23 pasang, jumlah pernikahannya lebih banyak dibandingkan kecamatan Padang Tualang, yaitu 855 pasang, rata-rata perbulan 70 pasang dan jumlah penduduk muslim 64.347 jiwa . Pada kecamatan Pangkalan Susu angka perceraian 24 pasang juga lebih rendah dibandingkan pada Kecamatan Padang Tualang, jumlah pernikahan 570 pasang, rata-rata perbulan 47 pasang dan jumlah penduduk 40.603 jiwa. Begitu juga pada kecamatan Besitang angka perceraian 16 pasang, jumlah pernikahan 577 pasang, rata-rata perbulan 48 pasang, jumlah penduduk 40.603 jiwa.⁹ Dari data tersebut dapat dipahami bahwa angka sengketa dalam perkawinan di Kecamatan Padang Tualang cukup tinggi bila dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Langkat dan itu yang melalui proses sidang di Pengadilan Agama Stabat, belum lagi yang tidak melalui proses Pengadilan Agama, yang sering disebut cerai bawah tangan.¹⁰

Upaya mengurangi angka sengketa dalam perkawinan dilakukan oleh BP4 di kecamatan-kecamatan seperti melakukan pembinaan terhadap calon pengantin sebelum nikah. BP4 kecamatan Padang Tualang belum melakukan pembinaan terhadap calon pengantin sebelum perkawinan padahal angka sengketa dalam perkawinan di kecamatan itu tinggi. Jika kita bandingkan dengan kecamatan lain di kabupaten Langkat seperti kecamatan Secanggang, Pangkalan Susu dan Besitang, sudah melaksanakan pembinaan kepada calon

⁸Sumber data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat.

⁹Sumber data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Secanggang, Pangkalan Susu, Besitang dan Hinai.

¹⁰Cerai bawah tangan adalah perceraian yang terjadi di masyarakat tanpa sidang Pengadilan Agama.

pengantin sebelum perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan dan ada juga langsung di rumah calon pengantin dan BP4 kecamatan tersebut memberikan piagam kepada calon pengantin sebagai bukti bahwa telah dilakukan pembinaan. Bahkan di kecamatan Hinai Kabupaten Langkat diadakan Bina kelompok keluarga sakinah dan kelompok pengajian keluarga sakinah

Dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini penyusun menitik beratkan pada usaha dan peran sekaligus aktifitas BP4 menyelesaikan sengketa dalam perkawinan di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat, merupakan prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu mempersukar perceraian dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia, kekal dan damai, penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Padang Tualang yang pada kenyataannya sengketa dalam perkawinan di Kecamatan Padang Tualang cukup tinggi, terlihat dari tingginya angka perceraian, sedangkan BP4 Kecamatan Padang Tualang sudah lama ada di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat, melihat keadaan ini maka penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah ini ke dalam tesis dengan judul: **PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT MENYELESAIKAN SENGKETA DALAM PERKAWINAN.**

B. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penulisan tesis ini agar tidak terjadi kerancuan dan untuk menghindarkan penyimpangan dari pokok permasalahan yang akan diteliti maka penulis perlu membatasi permasalahan agar tidak meluasnya penafsiran, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti usaha dan peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, dan tesis ini mengambil lokasi penelitian di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat.

C. PERUMUSAN MASALAH

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang penulis angkat dan untuk mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan dan peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat menyelesaikan sengketa dalam perkawinan ?
- b. Bagaimanakah permasalahan yang dihadapi klien di BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat menyelesaikan sengketa dalam perkawinannya?
- c. Hambatan-hambatan apakah yang dialami BP4 Kecamatan Padang Tualang dalam melaksanakan perannya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan dan bagaimanakah penyelesaiannya dan mengoptimalkan perannya?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengetahui pelaksanaan dan peran BP4 menyelesaikan sengketa dalam perkawinan di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat.
 - b. Mengetahui permasalahan klien yang dihadapi BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat dalam menyelesaikan proses sengketa dalam perkawinan.
 - c. Mengetahui hambatan-hambatan yuridis maupun non yuridis yang dialami BP4 dalam melaksanakan perannya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, dan mengoptimalkan peranannya di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data-data dan informasi yang lengkap guna penyusunan tesis dan juga untuk mengetahui pelaksanaan tugas BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat dalam proses penyelesaian kasus sengketa dalam perkawinan.

- b. Menambah pengetahuan penyusunan di bidang hukum khususnya dalam hukum Islam dan BP4.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Islam khususnya badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mengoptimalkan perannya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan sekaligus upaya memperkaya teori keputusan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan obyek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis pada Program Studi Hukum Islam di Pasca sarjana IAIN Sumatera Utara.
- b. Dapat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan ilmu bagi pembaca yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan proses menyelesaikan perselisihan dalam perkawinan, serta mengotimalkan peranan Badan Penasihat Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) menyelesaikan sengketa dalam perkawinan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh BP4 maupun aparat terkait menyelesaikan sengketa dalam perkawinan khususnya di wilayah hukum kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat, sehingga tugas mulia masing-masing lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.

F. KAJIAN TERDAHULU

Telaah atas peranan BP4 relatif masih sedikit, khususnya dalam menyelesaikan sengketa dalam perkawinan dan sepanjang pengetahuan penulis penelitian terhadap penelitian ini belum dilakukan oleh orang lain khususnya di Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara.

Penelitian BP4 dalam aspek lain yang peneliti ketahui, diantaranya:

1. Didik Poerwono SH, mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2005 meneliti tentang Eksistensi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani perkawinan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di kota Semarang.
2. M. Mulyadi, mahasiswa megister studi Islam program studi konsentrasi sosial budaya Islam pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2005 yang meneliti tentang Peranan Petugas BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah di Surakarta.
3. Skripsi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta berjudul Peranan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Surakarta.

Dengan demikian, sampai saat ini belum ada yang mengkaji pada judul di atas. Kajian tentang judul ini sangat menarik, karena temuan penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi BP4 dan yang lainnya ke depan.

G. KAJIAN TEORI

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul tesis ini, peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan konsep teori sebagai berikut:

1. BP4, singkatan dari Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, berdasarkan Islam dan berazaskan Pancasila adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah mawaddah marahmah untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, melalui memberi bimbingan dan penasihatannya nikah, thalak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perseorangan maupun kelompok.¹¹

¹¹Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV Tahun 2009 Nomor: 26/2-P/BP.4/VI/2009 tentang Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009-2014 di Jakarta tanggal 3 Juni 2009, hal. 5.

2. Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat mempunyai 23 kecamatan yang diantaranya adalah Kecamatan Padang Tualang, 25 Km dari kota Stabat (Ibu kota Kabupaten Langkat).
3. Menyelesaikan adalah menyudahkan (menyiapkan) pekerjaan, menyempurnakan, menjadikan akhir, menamatkan, membereskan atau melunasi utang, memutuskan, mengatur (rambut) rapi-rapi atau menguraikan supaya jangan kusut; menyisir, membenahi, mengurai suatu hal yang kusut; memecahkan masalah (soal), mendamaikan perselisihan atau pertengkaran; mengurus sesuatu hingga baik.¹² Maka yang dimaksud dengan menyelesaikan pada tesis ini adalah memecahkan masalah, mendamaikan perselisihan atau sengketa dalam perkawinan.
4. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau pertikaian, perselisihan, dan perkara di pengadilan.¹³ Pertengkaran yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Maka sengketa adalah perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran antara pihak (suami istri) atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
5. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴ Atau ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1020.

¹³Ibid, h. 1037.

¹⁴Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 14.

¹⁵Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Indonesia*, h. 16.

H. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁶ Tujuannya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang akan didapat dari suatu penelitian mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, yang berarti sesuai dengan cara tertentu berdasarkan suatu sistem dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Menurut konsep LIPI, penelitian diartikan sebagai berikut: Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dan komunikasi adalah segala aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menyatakan fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan, dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menggapai hal-hal tersebut.¹⁷

Penelitian pada umumnya bertujuan menemukan, mengembang atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh suatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 10, 2010), h. 2

¹⁷Koentjaraningrat, *Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), h. 6.

ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok, serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala, penelitian dilakukan tanpa didahului hipotesis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian bersifat atau mempunyai karakteristik, bahwa datanya ditanyakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana mestinya (natural setting), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Penelitian deskriptif kualitatif memusatkan analisa pada data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dan gambar yang memiliki arti lebih dari data yang berupa angka-angka.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu peneletian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam teori serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.¹⁹

Maksud dari pengertian yuridis di sini adalah bahwa di dalam mengadakan kegiatan penelitian serta pendekatan oleh penulis akan

¹⁸Lexi J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), h. 102.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998) h. 51.

digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum untuk meninjau dan melihat serta menganalisa masalah.

Sedang pengertian secara sosiologis adalah pendekatan secara langsung yang penulis lakukan pada beberapa lembaga yang bergerak dalam menangani masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dengan demikian yang dimaksud pendekatan secara yuridis sosiologis adalah bahwa selain mempergunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa objek penelitian, penulis juga akan mengadakan pendekatan langsung kepada masyarakat dan responden, sehingga mendapatkan hasil yang konkrit.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian pada Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat, dengan pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau dan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam bidang penasihatian perkawinan di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat, yang secara langsung melalui penelitian lapangan atau berasal dari sumber data yang utama.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari berbagai literatur, arsip, hasil penelitian, dan studi pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat dan petugas Kantor Urusan

AgamaKecamatan Padang Tualang Kab. Langkat, serta para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan penyusun teliti.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang tidak secara langsung diperoleh dan yang memberikan data atau informasi, sumber data ini diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menunjang serta melengkapi data -data yang dibutuhkan.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penyusun akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan yang obyektif dan sistematis terhadap dalil-dalil atau teori-teori hukum, untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literatur, arsip, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi tesis.

b. Pengamatan (Observasi)

Yaitu merupakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti serta mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan penasihatan, sehingga dengan cara ini peneliti dapat mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data BP4 dan peran BP4.

c. Wawancara (Interview)

Yaitu merupakan hal penting untuk memperoleh data primer, dalam wawancara ini penyusun akan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data kepada para pihak-pihak yang berkompeten dengan penulisan ini yakni pengurus BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat serta para pihak yang berkaitan dengan kasus yang penyusun teliti.

7. Metode Analisa Data

Penulis memperoleh data-data berupa keterangan dan informasi serta fakta-fakta dari responden baik lisan maupun tertulis dikumpulkan, selanjutnya dicari hubungannya dengan peraturan hukum yang ada kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis, dalam analisis data ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam metode analisis kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data-datanya yang diperoleh dan dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data-data yang ada kemudian dicari pemecahannya yang pada akhirnya akan ditentukan kesimpulan untuk menentukan hasil akhir dari penelitian tersebut.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto, Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan, juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh.²¹

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini dilakukan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, di dalamnya akan dijelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua tinjauan pustaka, berisikan bagian a. Tinjauan umum tentang perkawinan, menjelaskan pengertian perkawinan, tata cara perkawinan dan syarat syahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tujuan perkawinan, sebab-sebab putusnya perkawinan menurut hukum Islam dan sebab-sebab putusnya perkawinan menurut undang-undang, kemudian bagian b. Tinjauan umum tentang Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), menjelaskan tentang sejarah lahirnya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tujuan dari pada

²⁰Ibid, h. 103.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 118-119.

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), usaha dan kegiatan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Pada bab ketiga gambaran umum daerah penelitian, yang menjelaskan sejarah ringkas Kecamatan Padang Tualang, letak geografis Kecamatan Padang Tualang, kependudukan, jumlah perkawinan dan perceraian di Kecamatan Padang Tualang.

Pada bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, berisikan bagian a. Hasil penelitian, menjelaskan tentang pelaksanaan dan peranan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat, permasalahan yang dihadapi klien di BP4 menyelesaikan sengketa dalam perkawinan serta cara mengatasinya, hambatan-hambatan yang dialami BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat dalam melaksanakan perannya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan dan bagaimanakah penyelesaiannya dan mengoptimalkan perannya, kemudian bagian b. Pembahasan, berisikan tentang pelaksanaan dan peranan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat, permasalahan yang dihadapi klien di BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat menyelesaikan sengketa dalam perkawinan serta cara mengatasinya dan hambatan-hambatan yang dialami BP4 Kecamatan Padang Tualang dalam melaksanakan perannya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, bagaimanakah penyelesaiannya dan mengoptimalkan perannya.

Pada bab kelima sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sinonim dari kata pernikahan. Menurut etimologi perkawinan adalah “ **الضم والاجتماع** ” (berkumpul menjadi satu), sebagaimana dikatakan orang Arab : “ **تنا كحت الاشجار اذا تمايلت** ” (popohan itu saling bernikah , jika satu sama lainnya bercondongan dan mengumpul). Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna aqad dan secara majazy bermakna persetubuhan (**الوطء**). Sedangkan secara terminologi perkawinan adalah: “ **عقد يتضمن** ”

” **اباحة وطء بلفظ إنكاح** او تزويج ” (Aqad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz ingkah (menikahkan) atau tazwij (mengawinkan).²² Ada juga yang memberikan pengertian perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.²³ Di samping itu menurut Hornby, *Marriage : the union of two persons as husband and wife*. Ini bearti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami isteri.²⁴

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia N0. 1 Tahun 1991, pada pasal 2 memberi defenisi, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1, perkawinan ialah il 20 ir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sua dengan tujuan membentuk keluarga

²²Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fatḥul Mu’īn*, Diterjemahkan Aliy As’ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), Jilid 3, h. 1

²³Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*,(Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2007), Cet. 7, h. 136.

²⁴Bima Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, ed. 2,(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2000), h. 11

²⁵Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilsi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 14.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pasal 2 ayat:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas, maka seluruh seluk beluk mengenai perkawinan di Indonesia di ataur oleh undang-undang tersebut. Undang-Undang Perkawinan itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas. Dengan berlakunya Undang-Undang perkawinan itu, maka Undang-Undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal perkawinan di Indonesia.

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Dengan ini jelas bahwa yang diikat dalam perkawinan sebagai suami isteri adalah seorang wanita dan seorang pria. Ini berarti kalau ada dua wanita ataupun dua pria yang ingin diikat sebagai suami istri melalui perkawinan, jelas hal tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Adanya ikatan lahir dan batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis. Antara suami istri harus ada ikatan ini, harus

²⁶Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), Cet 1, h. 16.

saling cinta mencintai satu dengan yang lain, tidak ada paksaan dalam perkawinan. Kedua ikatan tersebut di atas, yaitu ikatan lahir dan batin keduanya dituntut dalam perkawinan. Bila tidak ada salah satu maka ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan suami isteri, sehingga bisa menyebabkan putusnya perkawinan. Seperti juga dikemukakan oleh Klein dan White bahwa keluarga mengandung hubungan kejasmanian berdasarkan hukum umum (*Cammon Law*).²⁷

2. Tata Cara Perkawinan dan Syarat sah Perkawinan.

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Tata cara perkawinan adalah terlaksanakannya rukun perkawinan.

a. Rukun perkawinan ada 5 (lima) yaitu:

- 1). Ada calon suami.
- 2). Ada calon istri.
- 3). Ada Wali
- 4). Ada dua orang saksi.
- 5). Sigat (Ijab dan qabul).²⁸

b. Syarat perkawinan menurut syari'at.

Syarat calon suami sebagai berikut:

- 1). Beragama Islam.
- 2). Terang prianya (bukan banci).
- 3). Tidak dipaksa.

²⁷Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, h. 13

²⁸Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fatḥul Mu'īn*, h. 13.

- 4). Tidak beristri empat orang.
- 5). Bukan mahram calon istri.
- 6). Mengetahui calon istri yang haram dimadu dengan calon isterinya.
- 7). Mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya.
- 8). Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Syarat calon istri sebagai berikut:

- 1). Beragama Islam.
- 2). Terang wanitanya (bukan banci).
- 3). Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya.
- 4). Tidak bersuami dan tidak dalam iddah.
- 5). Bukan mahram calon suami
- 6). Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami.
- 7). Terang orangnya.
- 8). Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Syarat-syarat wali sebagai berikut:

- 1). Beragama Islam.
- 2). Baliq.
- 3). Berakal.
- 4). Tidak dipaksa.
- 5). Terang lelaki.
- 6). Adil (bukan fasik).
- 7). Tidak sedang ihram haji atau umrah.

8). Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (mahjur bissafah).

Syarat-syarat saksi sebagai berikut:

- 1). Beragama Islam.
- 2). Laki-laki.
- 3). Baliq.
- 4). Berakal.
- 5). Adil.
- 6). Mendengar (tidak tuli).
- 7). Melihat (tidak buta).
- 8). Bisa bercakap-cakap (tidak bisu).
- 9). Tidak pelupa (*mugaffal*).
- 10). Menjaga harga diri (menjaga *muru'ah*).
- 11). Mengerti maksud ijab dan qabul.
- 12). Tidak merangkap menjadi wali.

Syarat ijab dan qabul yaitu:

Ijab dan qabul harus terbentuk dari asal kata "ingkah atau tazwij atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti menikahkan.

Contoh : a). Ijab dari wali nikah: "Hai Pulan aku nikahkan, aku kawinkan si Pulanah anak saya kepada engkau maharnya Rp. tunai".

b). Qabul dari calon suami: Aku terima nikah si Pulanah dengan maharnya Rp. tunai.²⁹

c. Syarat menurut peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 6 Undang-undang No. 1 tahun 1974 ialah:

- 1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

²⁹Dep. Agama RI, *Pedoman Pencatatan Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Depag, 2003), h. 21-22.

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian Pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 ialah:

- 1). Perkawinan harus diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita..
- 3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³⁰

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan.

a. Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri yaitu suami istri mempunyai hak seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing suami istri dapat melakukan perbuatan hukum, halalnya hubungan sebagai suami istri, menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila cukup alasan hukum

³⁰Pagar, *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Peradilan Agama*, h. 17-18.

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, suami dapat mengajukan permohonan talak, sedang istri dapat melakukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama.

b. Hak Suami.

Hak suami yaitu suami adalah kepala rumah tangga dan harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengasuhan suami sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

c. Hak Istri.

Hak istri yaitu istri adalah ibu rumah tangga, memperoleh keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan suami, dan memperoleh perlindungan dan perlakuan yang baik dari suami, memperoleh kebebasan berfikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial dan harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan istri sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

c. Kewajiban Bersama Suami Istri.

Kewajiban bersama suami istri yaitu suami istri harus menegakkan rumah tangga, harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi, sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing, selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama, memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab, menghormati orang tua keluarga kedua belah pihak dan menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

d. Kewajiban Suami.

Kewajiban suami yaitu memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, melindungi istri dan anak-anak, memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan, mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-

wenang, dan membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

e. Kewajiban Istri.


Kewajiban istri yaitu istri harus menghormati dan mencintai suami, mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan memelihara serta menjaga kehormatan rumah tangga.

4. Tujuan Perkawinan.

Islam menganjurkan untuk kawin mempunyai pengaruh yang baik bagi perilakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun tujuan perkawinan antara lain:

- a. Dapat menyalurkan dan memuaskan secara alami biologis naluri seks.

Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, pandangan terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam surat ar-Ruum (30) ayat 21:



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".³¹

b. Jalan terbaik untuk memperoleh anak.

Perkawinan adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan kehidupan manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. Rasulullah saw menyatakan:

حدثنا احمد بن ابراهيم , حدثنا يزيد بن هارون , اخبرنا
مستلم بن سعيد ابن اخت منصور زاذان عن منصور يعنى
ابن زاذان عن معاوية بن قره عن معقل بن يسار قال :
جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إني
أصبت امرأة ذات حسب وجمال , وإنما لا تلد , أفأتزوجها ,
قال : لا : ثم أتاه الثانية فنهاه وثم أتاه الثالثة فقال :
تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
(رواه ابوا داود)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahamad bin Ibrahim , telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Mustalim bin Said yaitu anak laki-laki dari saudara perempuan Mansur bin Zazan, dari Mansur yakni Ibnu Zazan dari Muawiyah bin Qurah dari Ma`qil bin Yasar , dia berkata : Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw maka ia berkata : Sesungguhnya aku telah menyukai seorang perempuan yang mempunyai keturunan dan kecantikan dan hanyasanya ia tidak dapat melahirkan, apakah aku harus menikahinya, Rasulullah berkata , kemudian datang laki-laki tersebut yang kedua kalinya , maka Rasulullah melarang mengawininya, dan kemudian datang ia kali yang ketiga, maka Rasul mengatakan : Kawinlah dengan perempuan pencinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat

³¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.123.

membanggakan jumlahmu yang banyak dihadapan para ummat. (HR. Abi Daud)”³².

c. Menyempurnakan sifat kemanusiaan.

Dengan perkawinan naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

d. Membuahkan tali kekeluargaan.

Perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cita antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan sehingga dapat menciptakan masyarakat yang baik dari hubungan kekeluargaan yang kuat.³³

e. Melatih dan membiasakan diri untuk selalu sabar dalam memberikan perhatian, kasih sayang dan hak-hak keluarga.

Bersabar menghadapi perilaku dan ucapan mereka yang menyakitkan dan berusaha memperbaikinya dengan menunjukkan jalan yang benar, berusaha mencari rizki yang halal untuk keluarga. Semua itu merupakan perbuatan yang amat mulia. Orang yang dengan sabar memperbaiki dirinya dan orang lain tentu tidak sebanding dengan yang berupaya memperbaiki dirinya semata.³⁴

³²Sidqī Muhammad Jamīl, *Mausū'ah as-Sunnah al-Kitāb as-Sunnah Wa Syurūḥuhā Sunan Abī Dāwud*, (Bairut: Dārul fikri, Cet. 3, 1999), Juz. II, h. 542.

³³Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Diterj. Mohd Thaib, (Bandung: Alma'arif, Cet. 5, 1993), Jilid VI, h. 18-21.

³⁴Ahmad Fa'iz, *Dustur al-Usrah fi Zhilal al-Qur'ān*, terj. Yunan Askaruzzaman, et al, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, Cet. 3, 2003), h. 84-85.

f. Menjaga dan Memelihara harta.³⁵

Dengan pernikahan, laki-laki akan menyadari kedudukannya sebagai suami yang harus memberikan kebutuhan keluarganya, maka ia akan semakin giat bekerja sehingga dapat mendatangkan harta yang tidak dimilikinya sebelum nikah. Harta tersebut akan dijaga dan dipelihara keluarganya. Begitu juga istri yang diizinkan suaminya bekerja juga mendatangkan harta, dan harta tersebut akan turut dijaga dan dipelihara keluarganya. Rasulullah saw menyatakan:

حدثنا علي بن عيسى بن ابراهيم ثنا الحسين بن محمد
بن زيادة ثنا ابوا السائب سلم بن جنادة ثنا أبو أسامة ثنا
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزجوا
النساء فإنهن يأتينكم بالمال (رواه حاكم)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ali bin `Is bin Ibrahim, menceritakan kepada kami Huhsin bin Muhammad bin Ziyadah, menceritakan kepada kami Abu Saib bin Jinadah, menceritakan kepada kami Abu Usamah, menceritakan kepada kami Hisam bin `Urwah dari ayahnya dari Aïshah semoga Allah meridoinya , berkata ia, telah berkata Rasulullah saw : Kawinlah olehmu wanita karena sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (HR. Hakim)”³⁶

5. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.

Dalam hukum Islam putusnya perkawinan dijatuhkan oleh suami disebut talak. Talak menurut bahasa ”حل القيد” artinya melepaskan ikatan, menurut syara’ adalah : “ اسم لحل قيد النكاح ”

³⁵Dep. Agama RI, *Hukum Munakahat*, bahan untuk CPPN, (Jakarta: Pusdiklat Pegawai, 1995), h. 4

³⁶Imām al-Ḥāfiẓ Abī `abdillāh Muhammad bin `abdillāh al-Ḥākīm an-Naysābūrī, *Al-Mustadrak `alā aṣ-Ṣaḥīḥayni*, Cet. 1, (Bairut: Dārul Kutubil`ilmīah, 1990), Juz. II, h. 174.

Artinya:”Nama untuk melepaskan ikatan pernikahan.”³⁷

Yaitu melepaskan ikatan perkawinan antara seorang suami dengan istri dari pihak suami.

Sesungguhnya Islam bukanlah agama pertama yang memerintahkan talak. Telah datang pula perintahnya pada agama Yahudi. Hal itu diketahui sejak zaman dahulu. Karena sungguh Islam telah datang dengan aturan yang menjamin hak-hak dan kemuliaan masing-masing suami istri, seperti kedudukan selamanya dalam setiap sesuatu yang membawa kebaikan kondisi kemasyarakatan. Oleh karena itu, Islam tidak menjadikan dasar perceraian sebagai alat untuk mempermainkan kesucian pernikahan dan tiadanya ketenteraman kehidupan keluarga, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Barat ketika mereka memperbolehkan talak.³⁸

Talak bukanlah hal disukai hukum Islam, karena tujuan perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagian, kekal dan abadi. Sabda Rasulullah saw:

حدثنا كثير بن عبيد الحمص ثنا محمد بن خالد, عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Kaşir bin `Ubaid al-Ḥimşy, menceritakan kepada kami Muhammad bin Khālid, dari `Ubaidillāh bin Walīd al-Waṣṣāfi dari Muḥārib bin Dişār dari `Abdillah bin `Umar ia berkata : Telah berkata Rasulullah saw : Barang yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. (HR.Ibnu Majah).”³⁹

³⁷Imam Taqiyu al-din Abi Bakar Muhammad al-Hasini al-Ḥaşimi al-Damsiqi al-Syafi`i, *Kifayatu al-Akhyar*, (ttp. Al-Harmain, 2005), Juz. 2, h. 84.

³⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Judul asli *Nazām al-asrati fj al-Islām*, Diterj. Nur Khozin, Cet. 1,(Jakarta: Amzah, 2010), h.330.

³⁹Al-Ḥāfiẓ Abī `Abdillāh Muhammad bin Yaẓīd al-qazwīnī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (ttp. Dārul Aḥyā`ul kutub al- `arab, tt), Juz. II, h. 650.

Namun, apabila kehidupan suami istri sudah demikian rupa, Islam membuka pintu keluarnya dengan membolehkan perceraian agar masing-masing dapat membentuk hidup baru dalam suasana yang lebih baik dan harmonis. Para Ulama sepakat bahwa talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya sah apabila memenuhi syarat yaitu:

- a. berakal
- b. baliqh
- c. Bebas memilih menjatuhkan talak.⁴⁰

Dilihat dari segi seseorang mengucapkan lafaz, dapat di bagi 2 (dua) yaitu sarīh dan kinayah. Sarīh ialah talak yang diucapkan suami secara tegas dan terang dengan kata-kata talāk, firāq dan sarāh. Sedangkan kinayah ialah talak yang diucapkan suami tanpa mempergunakan kata-kata tersebut secara tegas tetapi dengan sindiran yang menunjukkan talak. Yang seperti harus ditanyakan lagi kepada suami apa maksudnya.⁴¹

Dilihat dari segi boleh atau tidak suami merujuk kembali istrinya sesudah menjatuhkan talak, maka bentuk talak ada 3 (tiga) macam yaitu : talak raj`i, talak bain sugra, talak bain kubra. Talak raj`i yaitu talak satu dan dua, yang dalam masa iddah suami dapat merujuki kembali isterinya yang telah dikumpulinya. Talak bain sugra ialah talak satu atau dua yang sudah habis masa iddah istrinya, maka suami masih bisa kembali kepada istrinya dengan cara akad nikah baru. Talak bain kubra ialah talak tiga, suami tidak dapat kembali kepada bekas isterinya, kecuali bekas istrinya itu kawin dengan orang lain dan

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Thalib,(Bandung: Al-Ma`arif,Cet. 8, 1995), Jilid VIII, h. 17.

⁴¹Imam Taqiyu al-din Abi Bakar Muhammad al-Hasini al-Hasimi al-Damsiqi al-Syafi`l, *Kifayatu al-Akhyar*, (ttp. Al-Harmain, 2005), Juz. II, h. 84.

melakukan hubungan kelamin, kemudian diceraikan oleh suaminya serta sudah habis masa iddahnya tanpa ada niat kawin tahlil.⁴²

Dilihat dari segi sebabnya maka perceraian ini bermacam-macam yaitu:

1. Talak, seperti yang tersebut di atas.
2. Khuluk (talak tebus). Khuluk secara etimologi artinya menanggalkan atau melepaskan. Secara terminologi, khuluk adalah talak atau perceraian yang diucapkan oleh suami dengan adanya tebusan dari istri atau pemberian ganti rugi atau tebusan istri kepada suami atas talak yang diberikan.⁴³
3. Fasakh. Secara etimologi artinya merusak. Terminologi Fasakh adalah Membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian perkawinan antara suami istri.⁴⁴ Bisa disebabkan murtad, nikah fasid, ta'lik talaq, ila' (Suami bersumpah tidak mau menggauli istrinya, apakah dalam tempo empat bulan atau lebih atau dalam tempo yang tidak ditentukan)⁴⁵ dan lian (menuduh isteri berzinah, atau mengingkari kandungan istrinya),⁴⁶ maka semua itu harus diputuskan hakim.

6. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang.

Dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena:

⁴²Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VIII, h. 58-68.

⁴³Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fatthul Mu'in*, h. 120-121

⁴⁴Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VIII, h. 120-121.

⁴⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghozali Said, A.Zaidun, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Juz. III, h. 219.

⁴⁶Ibid, h. 261.

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas Putusan Pengadilan.

Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan, ”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁷

Berdasarkan pasal 39 tersebut, putusnya perkawinan karena perceraian, dapat dibedakan dengan karena atas putusan pengadilan. Kemudian kalimat ”dilakukan di depan sidang pengadilan” menunjukkan bahwa pengadilan dalam putusnya perkawinan karena perceraian bersifat pasif. Putusnya perkawinan karena perceraian ini selanjutnya disebut *Cerai talak* . Cerai talak ini dimaksud untuk mengatur ”talak” pada perkawinan menurut hukum Islam. Ini berbeda dengan putusan perkawinan karena atas putusan pengadilan, yang menempatkan pengadilan bersifat aktif. Putusan perkawinan karena atas putusan pengadilan ini selanjutnya disebut *Cerai gugat*. Cerai gugat diajukan oleh isteri ke pengadilan untuk bercerai, sedangkan cerai talak, suami yang mengajukan untk menceraikan (mentalak) isterinya ke pengadilan. Pasal 39 ayat 2 menyatakan ” Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.⁴⁸

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

⁴⁷Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, h. 23

⁴⁸Ibid.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemaduk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁹

Putusnya perkawinan dan alasan perceraian juga sama disebutkan dalam pasal 113 dan 116 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.⁵⁰

Maka bagi yang beragama Islam, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tata cara putusnya perkawinan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tata cara putusnya perkawinan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁴⁹Ibid, h. 40-41.

⁵⁰Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 56-57.

Majlis Ulama Indonesia, dalam rapatnya yang berlangsung pada 16 April 1996 menyampaikan pernyataan dan ajakan yaitu : ”Ketentuan pernikahan bagi warganegara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu:

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف

Artinya: ”Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.⁵¹

Kemudian kaidah fikih:

حكم الحاكم في مسائل الإجتihad يرفع الخلاف

Artinya: ”Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijthad menghilangkan perbedaan pendapat” dan kaidah:

لايجوز نقض حكم الحاكم بعد الحكم

Artinya: ”Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap)”.⁵²

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

⁵¹Dep. Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003), h. 163.

⁵²A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 4, 2011), h. 154-155.

1. Sejarah Lahirnya Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Kementerian agama yang kemudian dirubah menjadi Departemen Agama dan sekarang kembali namanya menjadi Kementerian Agama, dibentuk oleh pemerintah Indonesia menjelang usia 5 (lima) bulan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 3 Januari 1946. Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kementerian agama tersendiri ialah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan UUD 1945 pasal 29 yaitu berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".⁵³ Salah satu tugas kementerian agama pada saat itu adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pengawasan dan pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam.

Tugas kementerian agama sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut diatas adalah hanya mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, talak dan rujuk, tidak termasuk bagaimana upaya untuk memelihara dan merawat serta menjaga kelestarian pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga hal itu terserah pasangan masing-masing bagaimana melakukan hal tersebut. Dengan kata lain bahwa kementerian agama tidak mempunyai tugas langsung untuk menangani dan memberikan jalan keluar kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga.

Sebagai upaya untuk melihat kualitas keluarga, pada tahun 1950-1954 telah diadakan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa dari pernikahan yang dilaksanakan pada tahun tersebut hampir 60 % diantaranya cerai. Melihat kenyataan seperti ini, beberapa pejabat di lingkungan kementerian agama dan para tokoh masyarakat perlu mendirikan suatu lembaga penasihatian perkawinan yang dapat memberikan penasihatian untuk memberi jalan keluar terhadap kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga.

⁵³Tukiran Taniredja, *Tiga Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, Cet. 1(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 163.

Dari maksud tersebut berdirilah lembaga penasihat perkawinan dan penyelesaian perkawinan perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan Penyelesaian Perceraian, dan di daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 24-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian. Dan pada Konperensi Dinas Deptemen Agama ke VII tanggal 25-30 Januari 1961 di Cipayung diumumkan bahwa BP4 yang bersifat nasional telah berdiri pada tanggal 3 Januari 1960 dan sejak saat itulah berlaku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baru. Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama Islam.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 85 Tahun 1961 ditetapkanlah bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasihat perkawinan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Keputusan Menteri Agama tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 pusat, dan dengan Keputusan Menteri Agama tersebut kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Kemudian dari hasil MUNAS IX dan MUKERNAS VI tanggal 6-7 Januari 1992, BP4 pusat, dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 541 tahun 1998 kepanjangan BP4 berubah menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Setelah MUNAS XIV di Jakarta tanggal 1-3 Juni 2009, BP4 bersifat organisasi profesional keagamaan yang mandiri yang telah dikeluarkan dari Departemen Agama sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah,⁵⁴

⁵⁴Keputusan Musyawarah Nasional Munas BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta tanggal 3 Juni 2009. h. 2

sebelum munas tersebut BP4 adalah lembaga semi resmi di Depaetemen Agama.

2. Tujuan Dari Pada Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestrian Perkawinan (BP4).

Indonesia berada dalam peringkat tertinggi negara-negara yang menghadapi angka sengketa dalam perkawinan yang menyebabkan perceraian (marital dvorce) paling banyak dibandingkan negara-negara berpendudukan muslim lainnya. Berdasarkan data yang diungkapkan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, setiap tahun ada dua juta perkawinan, tetapi yang memperhatikan angka sengketa perkawinan yang menyebabkan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat yaitu setiap 100 orang yang menikah 10 diantaranya bercerai. Serta tidak sedikit perceraian terjadi pada mereka yang baru berumah tangga.

Perkawinan yang banyak mengalami kegagalan sebagian besar adalah perkawinan dikalangan muslim. Tingginya angka sengketa dalam perkawinan yang menyebabkan perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya sengketa perkawinan pada kalangan masyarakat menengah ke bawah terutama karena faktor ekonomi. Tetapi saat ini sengketa dalam perkawinan banyak terjadi pada lapisan masyarakat menengah ke atas yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial.

Dulu, kondisi yang lebih parah terjadi dalam dekade 1950-an yaitu sebelum berdiri BP4 dan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, setiap suami istri yang akan mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama harus terlebih dahulu datang ke Kantor Urusan Agama sebagai kantor penasihatatan perkawinan, untuk sedapat mungkin dirukunkan dan diselesaikan perselisihannya. Lembaga penasihatatan perkawinan ketika itu mengambil peranan sebagai mediasi, yakni mencegah perceraian selagi belum diajukan ke Pengadilan Agama. Upaya tersebut terbukti berhasil menurunkan angka sengketa dalam perkawinan yang menyebabkan perceraian secara signifikan.

Kini, pada sebgaiian kalangan masyarakat perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral, sehingga ketika terjadi masalah atau sengketa dalam perkawinan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan perdata. Banyaknya sengketa dalam perkawinan belakangan ini juga ditengarai sebagai dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multi media yang menampilkan figure artis dan selebritis dengan bangga mengungkapkan kasus sengketa dalam perkawinannya.

Diluar negeri, seperti Singapura dan Malaysia, setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti kursus pranikah, yang di Singapura disebut kursus bimbingan rumah tangga. Peserta kursus bimbingan rumah tangga memperoleh sijil (sertificate) yang dikeluarkan oleh jabatan pernikahan Islam setempat. Selain Singapura atau Malaysia, dibeberapa negara Eropa, nasehat sebelum perkawinan diperoleh pasangan yang hendak menikah setara dengan kuliah satu semester, sementara di Indonesia hanya sekitar 30 menit saat berhadapan dengan penghulu.

Jika kita bertanya kepada orang tua yang mempunyai anak yang sudah mencapai usia dewasa awal bahkan usia remaja, tentang apa yang mereka pikirkan, jawabnya hampir sama yaitu masalah jodoh bagi anaknya. Jarang kita dengar tentang cara membekali putra-putri mereka menghadapi kehidupan berkeluarga kelak. Ini menggambarkan betapa lemahnya pemikiran orang tua tentang pembekalan putra-putrinya yang telah diambang pernikahan. Padahal untuk suatu pekerjaan sederhana sekalipun, orang perlu dipersiapkan. Namun untuk menjadi seorang suami yang akan menjadi kepala rumah tangga atau seorang istri yang akan menjadi pendamping suami, pengatur kehidupan rumah tangga dan cepat atau lambat akan menjadi pengasuh, pendidik dan pembimbing anak-anak yang lahir di dalam keluarga itu nanti, tidak ada kursus atau sekolahnya. Setiap pengantin hanya diantar do'a, ditambah sedikit nasihat pernikahan dari orang yang dipandang dapat memberikannya.

Ditengah tingginya potensi sengketa dalam pernikahan dan banyaknya perceraian, maka pendidikan dan pembekalan kepada pasangan

yang hendak menikah adalah suatu cara yang paling mungkin dilakukan. Upaya tersebut akan berfungsi ganda sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan disemua level masyarakat maupun sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi perceraian.

Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional tahun 2009 disebutkan tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan sprituil.⁵⁵ Oleh karena itu Pemerintah bersama BP4 perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat lembaga perkawinan dan mengurangi sengketa dalam perkawinan. Langkah yang harus dilakukan ialah kewajiban mengikuti kursus pranikah dan bimbingan rumah tangga bagi calon pengantin di seluruh tanah air. Di samping itu langkah lainnya ialah revitalisasi peran BP4 untuk bertindak sebagai mediasi dalam penyelesaian kasus sengketa dalam perkawinan di luar pengadilan atau out of court settlement dengan sumber dana APBN dan APBD.

Penguatan lembaga penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sama mendesaknya dengan penanggulangan bencana moral dan pergaulan bebas yang kini melanda para remaja kita. Bagaimana kita tidak risau, norma standart dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi simpul pengikat perkawinan dan kehidupan rumah tangga muslim, belakangan ini tampak semakin pudar pengaruhnya di masyarakat. Disinilah peran BP4 diharapkan dalam melestarikan perkawinan dan mengurangi angka sengketa dalam perkawinan.

3. Usaha dan Kegiatan BP4.

⁵⁵Hasil Munas BP ke XIV/2009 di Jakarta tanggal 1-3 Juni 2009, h. 5.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas BP4 sebagaimana dalam pasal 6 Anggaran Dasarnya mempunyai usaha-usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perseorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.
 - a. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
 - b. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
 - c. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
 - d. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
 - e. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
 - f. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

- g. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁵⁶

BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kecamatan Padang Tualang.

Asal usul nama Padang Tualang adalah berasal dari pohon Tualang yang banyak terdapat di desa Padang Tualang dan pada awal pemerintahannya, ibu kota kecamatan berada di Desa Padang Tualang.⁵⁷

Sejarah Kecamatan Padang Tualang tidak terlepas dari sejarah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat, sebab Kecamatan

⁵⁶Ibid.

⁵⁷ Koordinator Statistik Kecamatan Padang Tualang, *Kecamatan Padang Tualang Dalam Angka 2009*, (Tanjung Selamat: Badan Pusat Statistik Kab.Langkat, 2009), hal. xiii.

Padang Tualang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat.

Pada saat Pemerintahan Kolonial Belanda, Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat, masih berstatus sebagai Asisten Keresidenan dan Kesultanan (Raja), yang berkedudukan di Tanjung Pura namun pada masa Sultan Mahmud (Sultan Ketiga) kedudukan Asisten Keresidenan dipindahkan tempatnya ke Stabat. Dengan Asisten Residen dijabat seorang Asisten Residen (Ass. Res) yaitu Mr. Morroy kekuasaannya hanya sekedar mendampingi Sultan Langkat khusus menangani orang-orang asing, sedangkan Sultan Langkat berkuasa penuh terhadap penduduk asli (pribumi) berkedudukan di Tanjung Pura. Pada masa itu tercatat ada 3 Sultan yang pernah memegang kekuasaan yaitu:

- Sultan Pertama adalah Sultan Mahmud Al- Haj
- Sultan Kedua adalah Sultan Abdul Aziz
- Sultan Ketiga adalah Sultan Mahmud

Jenjang pemerintahan dibawah Kesultanan dan Ass. Res disebut "Luhak" dipimpin seorang "Pangeran" sedangkan dibawah Luhak disebut "Kejuruan" dipimpin oleh seorang "Datuk". Di bawah kejuruan disebut "Distrik" dipimpin oleh "Kej⁴⁸ strik" dan di bawah Distrik disebut "Penghulu Balai" dan "Penghulu biasa" untuk tingkat Desa.

Pada masa itu Kesultanan Langkat mempunyai 3 (tiga) wilayah Luhak yaitu:

1. Luhak Langkat Hulu dipimpin Pangeran Tengku Kamil berkedudukan di Stabat, yang membawahi 3 kejuruan yaitu Kejuruan Selesai, Kejuruan Bahorok dan Kejuruan Sei Bingai.
2. Luhak Langkat Hilir dipimpin Pangeran Tengku Jambak, kemudian digantikan Pangeran Amir Hamzah berkedudukan di Tanjung Pura, membawahi 4 (dua) kejuruan yaitu Kejuruan Padang Tualang, Kejuruan Padang Cermin, Kejuruan Hinai dan Kejuruan Cempa.

3. Luhak Teluk Haru dipimpin Tengku Temengging berkedudukan di Pangkalan Brandan membawahi 1 (satu) Kejuruan yaitu Kejuruan Berandan.

Pada masa Pemerintahan Jepang, sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan berarti hanya saja sebutan Ass. Res berubah menjadi Guenseibu dipimpin oleh Boonsutje dalam bahasa Jepang. Kemudian kekuasaan Pemerintahan Jepang tidak terlalu lama disebabkan Indonesia Merdeka.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Gubernur Mr. Mohammad Hasan dan Kabupaten Langkat masih berstatus Asisten Residen, Kepala Pemerintahan saat itu ditunjuk Tengku Amir Hamzah. Kemudian digantikan oleh Adnan Nor Lubis dengan sebutan Bupati.

Tahun 1956 keluarlah UU Darurat No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten. Secara administratif Kabupaten Langkat menjadi Daerah Otonom mengatur rumah tangganya sendiri. Maka dibagilah daerah Kabupaten Langkat menjadi 3 (tiga) kewedanaan, yaitu:

1. Kewedanaan Langkat Hulu di Stabat.
2. Kewedanaan Langkat Hilir di Tanjung Pura
3. Kewedanaan Teluk Haru di Pangkalan Berandan

Di bawah kewedanaan disebut Asisten Wedana. Berdasarkan UU Darurat No. 7 Tahun 1956 yang diatas terbentuk 15 wilayah Asisten Wedana diantara adalah Asisten Wedana Padang Tualang (Kecamatan Padang Tualang), di bawah Asisten Wedana disebut Kampung (Desa). Kemudian wilayah kewedanaan dihapuskan pada tahun 1963 dan kerjanya langsung di pimpin Bupati.

Zaman Kesultanan Langkat Kejuruan Padang Tualang yang dipimpin Datuk disebut juga Kedatukan Padang Tualang berpusat di desa Padang Tualang, pada zaman kemerdekaan berubah menjadi kecamatan yang dipimpin Asisten Wedana dan kantornya dipindahkan dari Desa Padang

Tualang ke Desa Tanjung Selamat sampai tahun 1981 (Kantor lama sekarang Kantor UPT dinas P dan P), dan akhirnya pada tahun 1968 sebutan Asisten Wedana sebagai kepala kecamatan diganti menjadi "Camat", camat pertama bernama Selamat Priyono. Dan selanjutnya sejak tahun 1981 sampai sekarang menempati Kantor baru (kantor yang sekarang ini).

Tahun 2000 Kecamatan Padang Tualang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Padang Tualang
- b. Kecamatan Sawit Seberang.
- c. Kecamatan Batang Serangan.

Sejak tahun 1960 Kecamatan Padang Tualang yang pernah menjadi Asisten Wedana dan Camat adalah srbagai berikut:

TABEL I

CAMAT DI KECAMATAN PADANG TUALANG KAB. LANGKAT

No.	Nama Camat	Tahun	Keterangan
1.	Muhammad Kasim	1960-1962	Ass. Wedana
2.	Hussin Fuad	1962-1964	Ass. Wedana
3.	Borkat Siregar	1964-1965	Ass. Wedana
4.	Kusnan Nababan	1965-1966	Ass. Wedana
5.	Burhanuddin Nasution	1966-1967	Ass. Wedana
6.	Selamat Priyono	1967-1970	Camat
7.	Ahmad Khair Nasution	1970-1974	Camat
8.	Taren Namohaji BA.	1974-1978	Camat
9.	Abd. Rachman BA	1978-1982	Camat

10.	Bachrizal BA	1982-1985	Camat
11.	Drs. Masri Zein	1985-1987	Camat
12.	Abdul Latif BA.	1986-1988	Camat
13.	Drs. M. Idham	1988-1990	Camat
14.	Drs. Benyamin	1990-1993	Camat
15.	Drs. Hasan Diapari	1993-1996	Camat
16.	Drs. H. Nustan Harahap	1996-1998	Camat
17.	Drs. Zulkifli	1998-2000	Camat
18.	Drs. Hermansyah	2000-2001	Camat
19.	Drs. Sukhyar Muliando	2001-2001	Camat
20.	Drs. Hermansyah	2001-2004	Camat
21.	Drs. Basrah Pardomuan Siregar	2004-2009	Camat
22.	Nuryansyah Putra, S.Stp	2009-2010	Camat
23.	Yafizham Parinduri, S.Sos.	2010-2013	Camat
24.	M. Yusuf, S.Sos.	2013 - sekarang	Camat

Sumber: Wawancara dengan M.Yusuf, S.Sos (Camat Padang Tualang).

Sebagaimana digambarkan di atas bahwa wilayah Kecamatan Padang Tualang sudah ada sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, hanya saja baik sebutan, sistem, struktur organisasi dan wilayah telah beberapa kali mengalami perubahan akibat kemajuan zaman, dan perubahan terakhir adalah pemekaran Kecamatan Padang Tualang menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Padang Tualang (kecamatan induk), Kecamatan Sawit Seberang dan Kecamatan Batang Serangan.

Wilayah Kecamatan Padang Tualang terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 11 desa serta 83 dusun. Adapun nama-nama kelurahan dan desanya yaitu:

1. Kelurahan Tanjung Selamat.
2. Desa Sukaramai.
3. Desa Tebing Tanjung Selamat.
4. Desa Tanjung Putus.
5. Desa Besilam.
6. Desa Padang Tualang.
7. Desa Serapuh ABC.
8. Desa Kwala Pesilam.
9. Desa Buluh Telang.
10. Desa Jati Sari.
11. Desa Banjaran Raya
12. Bukit Sari.⁵⁸

B. Letak Geografis Kecamatan Padang Tualang.

Wilayah Kecamatan Padang Tualang berada pada ketinggian 11 meter di atas permukaan air laut, yang mempunyai luas wilayah 28.138 Ha (281, 38 Km²), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Tanjung Pura dan Gebang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Batang Serangan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Sawit Seberang
- Sebelah Timur berbatasan dengan ; Kecamatan Wampu dan Hinai.

Jarak Kecamatan Padang Tualang dengan kantor Bupati Kabupaten Langkat adalah 30 Km.

Pada Umumnya wilayah Kecamatan Padang Tualang mempunyai tanah datar dan perbukitan, cocok untuk areal tanaman pangan dan perkebunan. Tanaman pangan umumnya merupakan sawah tadah hujan. Di samping itu, ada juga ditanami dengan palawija. Sedangkan daerah perkebunan yang terbesar adalah milik PTPN II, PTPN IV dan milik perkebunan swasta, selebihnya

⁵⁸Ibid, hal. 3.

merupakan perkebunan rakyat yang ditanami sawit, rambung, dan tanaman keras lainnya.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dirincikan penggunaan tanah di Kecamatan Padang Tualang sebagai berikut:

TABEL II
PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN PADANG TUALANG

No.	Penggunaan Tanah	Luasnya
1.	Tanah Sawah	1.519 Ha
2.	Tanah Perkebunan	21.044 Ha
3.	Tanah Kering (pemukiman dan fasilitas umum)	5.575 Ha
	Jumlah	28.138 Ha

Sumber: Data Monografi Kecamatan Padang Tualang tahun 2012.

Penggunaan tanah di Kecamatan Padang Tualang pada umumnya adalah sebagai tanah perkebunan khususnya sawit dan rambung, sedangkan sebagian lainnya adalah untuk tanah sawah khususnya tanaman padi dan palawija dan tanah untuk pemukiman dan fasilitas umum.

C. Ekonomi dan Sosial Masyarakat di Kecamatan Padang Tualang.

Kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat di suatu daerah menunjukkan tingkat kemajuan daerah tersebut. Hal itu tergambar dengan keadaan tingkat sarana perekonomian dan sosial masyarakat. Oleh karena itu akan digambarkan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat yang terdapat di Kecamatan Padang Tualang.

Sarana perekonomian bagi masyarakat di Kecamatan Padang Tualang terdiri dari : Koperasi sebanyak 3 buah yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) 2 buah dan Koperasi yang bukan Koperasi Unit Desa (Non KUD) 1 buah. Sedangkan pasar untuk kegiatan ekonomi di Kecamatan Padang Tualang 5 buah. Sarana ekonomi lainnya adalah toko 33 buah, kios/warung 158 buah, industri 378 buah, rumah makan 18 buah, bengkel mobil 8 buah, bengkel sepeda motor 52 buah, bengkel sepeda 23 buah, galian c 2 buah. dan angkutan roda empat 159 buah, roda dua 3.253 buah.

Untuk mempercepat tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih baik, salah satu unsur terpenting adalah peningkatan pendidikan, karena dengan adanya pendidikan yang lebih baik, maka masyarakat akan dapat lebih mudah meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan bekerja.

Meningkatkan pendidikan di Kecamatan Padang Tualang, diperlukan lembaga pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Kecamatan Padang Tualang. Lembaga pendidikan yang terdapat di Kecamatan Padang Tualang adalah sebagai berikut:

TABEL III

LEMBAGA PENDIDIKAN DI KECAMATAN PADANG TUALANG

NO.	Nama Sekolah	Unit	Siswa	Guru	Lokal
1.	TK	1	40	4	2
2.	TK. Alqur'an	16	428	64	34
3.	MDA	19	1.224	91	92
4.	TPQ	169	3.420	258	169
3.	SD Negeri	21	4.710	231	147
4.	MI Negeri	2	364	32	12
5.	MI Swasta	11	616	68	66
4.	SMP Negeri	1	568	53	118
5.	SMP Swasta	7	1.136	78	36
6.	MTs. Swasta	4	407	33	15
7.	SMA Negeri	1	514	51	16
8.	SMA Swasta	3	404	33	12
9.	SLTA Kejuruan	2	123	16	6

10.	MA Swasta	2	145	18	6
11.	Pesantren Modren	1	223	14	12
12.	Pesantren Salafi	1	102	10	8

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Padang Tualang

Di samping lembaga pendidikan yang terdapat di Kecamatan Padang Tualang, masyarakat di kecamatan ini ,juga dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Kecamatan Tanjung Pura, Stabat, kota Binjai dan kota Medan.

Sarana tempat peribadatan bagi masyarakat di Kecamatan Padang Tualang adalah :

1. Masjid : 66 Buah.
2. Mushalla : 38 Buah
3. Gereja : 9 Buah

Hal lain yang sangat butuhkan bagi masyarakat di Kecamatan Padang Tualang adalah yang berhubungan dengan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan sarana kesehatan yang cukup memadai agar masyarakat dapat berobat. Adapun sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Padang Tualang terdiri dari :

1. Rumah Sakit : 2 buah
2. Puskesmas : 1 buah
3. Puskesmas Pembantu : 8 buah
4. Poliklinik : 8 buah
5. Posyandu : 12 buah

D. Kependudukan.

Jumlah penduduk di Kecamatan Padang Tualang adalah 52.930 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 26.671 jiwa dan perempuan 26.259 jiwa. Jumlah

Kepala Keluarga adalah 11423 KK. Mereka umumnya bertempat tinggal di desa dan hanya sebagian kecil yang bertempat tinggal di ibu kota kecamatan.

Secara umum penduduk Kecamatan Padang Tualang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Keadaan kependudukan di Kecamatan Padang Tualang sebagai berikut:

TABEL IV
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PADANG TUALANG
MENURUT JENIS KELAMIN

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tanjung Selamat	3.923	4.004	7.927
2.	Sukaramai	1.734	1.628	3.362
3.	Tebing Tj. Selamat	4.395	4.199	8.594
4.	Tanjung Putus	3.937	4.057	7.994
5.	Besilam	2.513	2.659	5.172
6.	Padang Tualang	1.693	1.543	3.236
7.	Serapuh ABC	1.030	857	1.887

8.	Kwala Besilam	1.770	1.729	3.499
9.	Buluh Telang	1.119	1.156	2.275
10.	Jati Sari	1.725	1.767	3.492
11.	Banjaran Raya	2.375	2.109	4.484
12.	Bukit Sari	457	551	1.008
	Jumlah	26.671	26.259	52.930

Sumber Data: Kecamatan Padang Tualang dalam angka 2011

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama.

Jumlah penduduk menurut agama dan rumah ibadah di Kecamatan Padang Tualang adalah sebagai berikut:

TABEL V
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
DI KECAMATAN PADANG TUALANG

No.	Agama	Jumlah	%
1.	Islam	50.981	94,64
2.	Katholik	279	0,46
3.	Protestan	2.383	2,62
4.	Hindu	14	0,14
5.	Budha	48	2,92
	Jumlah	52.930.	100.00

Sumber: Kecamatan Padang Tualang tahun 2011

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa penduduk Kecamatan Padang Tualang berdasarkan agama mayoritas 94,64 % beragama Islam. Sedangkan lainnya beragama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Jumlah penduduk yang menganut agama selain Islam sangat sedikit hanya 23,36 %.

Kehidupan keagamaan di Kecamatan Padang Tualang secara umum dalam keadaan baik. Rumah ibadah yang terbanyak adalah rumah ibadah umat Islam yaitu masjid 66 buah dan mushalla 38 buah. Hal ini tentu disebabkan penduduknya mayoritas beragama Islam.

Sarana ibadah lain bagi umat Islam di Kecamatan Padang Tualang yaitu adanya madrasah tempat persulukan tarikat Naqshabandiyah yang didirikan oleh Tuan Syekh Haji Abdul Wahab Rokan di Desa Besilam yang hari wafatnya setiap tahun diperingati oleh jama'ah tarikat tersebut sampai sekarang pada tanggal 21 Jumadil Awal.

Walapun penduduk Kecamatan Padang Tualang mayoritas beragama Islam tetapi kehidupan keagamaan dalam masyarakat terjalin dengan baik dengan adanya saling harga menghargai antar umat beragama dan saling tolong menolong antar jiran tetangga dalam kehidupan kemasyarakatan.

Keadaan penduduk Kecamatan Padang Tualang menurut suku bangsa adalah majemuk, terdapat berbagai suku seperti Jawa 74%, Melayu 11,49%, Karo 1,97 % Melayu, Simalungun dan Tapanuli 4,22%, Mandailing 3,50% dan lain-lain 4,52%.

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian.

Mata pencapaian penduduk Kecamatan Padang Tualang secara umum adalah sebagai berikut:

TABEL VI
JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
DI KECAMATAN PADANG TUALANG

No.	Jenis Mata Pencapaian	Jiwa

1.	Petani	5.173
2.	Pengrajin	480
3.	Pegawai Negeri Sipil	212
4	TNI/POLRI	26
5.	Pedagang	1.610
6.	Pengangkutan	538
7.	Buruh	2.405
8.	Lain-Lainnya	700

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Padang Tualang.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Padang Tualang sangat beragam-ragam. Tetapi sebagian besarnya adalah petani, buruh dan pedagang. Mata pencaharian lainnya adalah pengrajin, pengangkutan, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI dan lain-lainnya.

Dari data-data di atas dapat dipahami bahwa keadaan sosial ekonomi penduduk Kecamatan Padang Tualang adalah mayoritas beragama Islam. Pada umumnya mereka mempunyai tingkat keyakinan dan pengamalan ibadah yang relatif baik. Dari segi mata pencaharian sebagian besarnya adalah petani. Ini didukung dengan keadaan tanah di Kecamatan Padang Tualang yang umumnya sangat subur untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sehingga Kecamatan Padang Tualang merupakan salah satu sumber pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Langkat.

Latar belakang pendidikan penduduk Kecamatan Padang Tualang, pada umumnya masih rendah, hal ini berkaitan dengan latar belakang sosial ekonomi mereka yang umumnya petani, buruh dan pedagang. Mereka baru menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Hal ini memberi pengaruh besar bagi kehidupan mereka. Bahkan sebagian laki-laki dewasa harus merantau keluar daerah untuk mencari pekerjaan memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Dari latar belakang ekonomi dan pendidikan yang demikian juga mempengaruhi kehidupan sosial penduduk Kecamatan Padang Tualang sehari-hari. Mereka umumnya masih mempunyai rasa kekeluargaan dan tolong menolong di masyarakat tetapi kemampuan mereka yang terbatas sehingga tidak dapat mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik.

E. Jumlah Perkawinan dan Perceraian

Untuk lebih jelasnya berapa jumlah perkawinan dan perceraian di Kecamatan Padang Tualang dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL VII

JUMLAH PERNIKAHAN DI KECAMATAN PADANG TUALANG

No	Bulan	Tahun 2011	Tahun 2012
1.	Januari	35	59
2.	Pebruari	63	64
3.	Maret	56	49
4.	April	55	51
5.	Mei	69	58
6.	Juni	69	60
7.	Juli	30	30
8.	Agustus	-	50
9.	September	114	61
10.	Oktober	54	60
11.	Nopember	88	47
12.	Desember	24	40
	Jumlah	669	629

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa angka pernikahan di Kecamatan Padang Tualang cukup tinggi. Pada Tahun 2011 rata-rata 55 pasang pernikahan perbulan dan pada tahun 2012 rata-rata 52 pasang pernikahan, dapat dikatakan bahwa angka pernikahan di Kecamatan Padang Tualang rata-rata 50 pasang lebih perbulan. Maka Kecamatan Padang Tualang termasuk salah satu kecamatan yang mempunyai angka pernikahan tertinggi di Kabupaten Langkat.

Dari data di atas telah diketahui bahwa tingginya angka perkawinan di Kecamatan Padang Tualang maka perlu juga diketahui bagaimana angka perceraian di Kecamatan Padang Tualang sebab perceraian menunjukkan adanya sengketa dalam perkawinan. Adapun jumlah angka perceraian di Kecamatan Padang Tualang adalah sebagai berikut :

TABEL VIII

JUMLAH PERCERAIAN DI KECAMATAN PADANG TUALANG

No.	Bulan	Tahun 2011	Tahun 2012
1.	Januari	6	5
2.	Pebruari	3	2
3.	Maret	3	8
4.	April	-	11
5.	Mei	11	3
6.	Juni	5	4
7.	Juli	8	9
8.	Agustus	7	7
9.	September	3	6
10.	Oktober	4	5

11.	Nopember	3	4
12.	Desember	10	7
	Jumlah	63	71

Sumber: Laporan Pengadilan Agama ke Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Langkat setiap bulan

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka perceraian di Kecamatan Padang Tualang cukup tinggi yaitu 63 pasang pernikahan cerai di Pengadilan Agama Stabat tahun 2011 dan 71 pasang pada tahun 2012. Jika kita bandingkan angka perceraian dengan angka perkawinan di Kecamatan Padang Tualang pertahun, maka rata-rata perceraian (putusnya perkawinan) 10-12 % pertahun dari jumlah pernikahan pertahun. Ini menunjukkan bahwa angka sengketa dalam perkawinan lebih dari 10-12% pertahun. Belum lagi terhitung berapa banyaknya perceraian yang terjadi di masyarakat yang tidak melalui Pengadilan Agama.

Tingginya angka perceraian menunjukkan tingginya angka sengketa dalam perkawinan. Tingginya angka sengketa dalam perkawinan menunjukkan rendahnya mutu perkawinan. Tinggi dan rendahnya mutu perkawinan tidak terlepas dari kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang dan BP4 Kecamatan Padang Tualang. Adapun pejabat yang pernah menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang sekaligus sebagai Ketua BP4 Kecamatan Padang Tualang sampai sekarang sebagai berikut:

TABEL IX

NAMA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN PADANG TUALANG MERANGKAP SEBAGAI

KETUA BP4 KECAMATAN PADANG TUALANG

No.	Nama	Tahun	Jabatan
1.	Abdul L.awat Ibrahim	1958- 1971	Ka.KUA/Ketua BP4

2.	Umar Yazid	1972-1979	Ka.KUA/Ketua BP4
3.	Mahmun MD	1980-1985	Ka.KUA/Ketua BP4
4.	Sumarjulan	1986-1990	Ka.KUA/Ketua BP4
5.	Drs. M.Syahmenan	1991-1995	Ka.KUA/Ketua BP4
6.	H. Wasimin	1996-1998	Ka.KUA/Ketua BP4
7.	Drs. Mahyuddin Daulay	1999-2001	Ka.KUA/Ketua BP4
8.	Mhd. Agus Kusmana S.Ag	2002-2006	Ka.KUA/Ketua BP4
9.	A. Fuad S.PdI	2007-2010	Ka.KUA/Ketua BP4
10.	Idimiyati S.Ag	2011-Sekarang	Ka.KUA/Ketua BP4

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Pelaksanaan Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat.

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat bapak Idimiyati, telah diperoleh data tentang pembinaan pada perkawinan sebagai usaha untuk menghindarkan terjadinya sengketa dalam perkawinan, upaya menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, dan menghindarkan putus perkawinan sehingga perkawinan dapat lestari sampai akhir hayat. Yaitu dengan melaksanakan peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat sebagai:

a. Sebagai Penasihat.

Nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik. Penasihat adalah orang yang memberi nasihat dan saran.⁵⁹ Penasihatan adalah memberikan nasihat. Penasihatan dilakukan pada saat berlangsungnya pernikahan setelah pelaksanaan ijab qabul akad nikah dan suami mengucapkan siqhat taklik, kepada pasangan suami istri tersebut diberikan nasihat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas BP4 Kec. Padang Tualang Kab. Langkat. Kadang-kadang petugas BP4 meminta tokoh agama atau tokoh masyarakat atau orang tua dari pasangan suami istri untuk memberikan nasihat kepada pasangan suami istri itu untuk membina pernikahannya menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Disamping itu disampaikan juga bagaimana cara menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, menjadikan perkawinan ikatan yang kuat dan tidak mudah putus. Disampaikan juga bagaimana mendidik anak menjadi sholeh dan sholehah dengan menanamkan pendidikan agama dalam keluarga. Pelaksanaan penasehatan tersebut bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat yang pegawainya termasuk petugas BP4 Kec. Padang Tualang.

Penasihatan juga diberikan kepada pasangan suami istri yang terjadi sengketa dalam perkawinannya, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang maupun di rumah yang bersangkutan dengan mengingatkan baik buruk baik bagi suami, istri maupun anaknya jika sengketa itu tidak diselesaikan dengan baik, bisa mengakibatkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan akan merugikan kedua pihak terutama terhadap anak-anaknya. Nasihat itu diberikan kepada suami istri untuk berpikir kebahagiaan anak-anaknya kedepan. Hal itu dilakukan BP4 Kec. Padang Tualang Kab. Langkat kepada pasangan suami istri yang melaporkan ke BP4 Kec. Padang Tualang.

⁵⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 775.

Kalau permasalahan dalam perkawinan mereka cukup berat dan sulit untuk disatukan kembali dan mereka tetap pada pendiriannya untuk memutuskan perkawinan. maka disarankan kepada mereka untuk memutuskan perkawinan dengan cara baik-baik dengan mendaftarkan ke Pengadilan Agama Stabat. Petugas BP4 menasihati mereka, agar selalu melakukan hubungan silaturahmi kepada pihak suami atau pihak istri dan tetap memperhatikan dan memberikan nafkah dan pendidikan anak-anak mereka dengan baik.⁶⁰

b. Sebagai Fasilitator.

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan. sesuatu yang memudahkan tugas (untuk bertempat tinggal, bepergian), kemudahan, sarana yang memudahkan dalam melakukan tugas atau pekerjaan. Fasilitator adalah orang yang menyediakan fasilitas.⁶¹ BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat sebagai fasilitator, tempat pasangan suami istri di Kecamatan Padang Tualang untuk melaporkan bahwa telah terjadi sengketa dalam perkawinan mereka. Petugas BP4 menerima dan mencatat permasalahannya. Dan BP4 Kecamatan Padang Tualang sebagai tempat pasangan suami istri untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan baik yang dituntun oleh petugas BP4 Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.⁶²

c. Sebagai Mediator.

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediator adalah perantara, penghubung dan penengah.⁶³ Maka dapat dipahami bahwa Mediator adalah pihak ketiga yang bertindak sebagai pemisah, penengah, perantara atau penghubung antara pihak-pihak yang

⁶⁰Idimyati, Ketua BP4 Kecamatan Padang Tualang, wawancara di Tanjung Selamat, tanggal 5 Februari 2013.

⁶¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 314.

⁶²Idimyati, Ketua BP4 Kecamatan Padang Tualang, wawancara di Tanjung Selamat.

⁶³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 720.

bersengketa. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kec. Padang Tualang sebagai mediator setelah menerima laporan dari suami atau istri, dan memanggil pasangan suami istri tersebut untuk dimintakan keterangannya tentang masalah dalam perkawinannya serta dicarikan dan didiskusikan secara bersama apa yang menjadi akar dari persengketaan dalam perkawinan, sehingga diharapkan perkawinan dapat lestari dan putusnya perkawinan tidak terjadi.⁶⁴

d. Sebagai Komunikator.

Komunikator adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikan adalah penerima pesan dalam komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.⁶⁵ Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat adalah sebagai komunikator yaitu menyampaikan pesan kepada komunikan yang bersengketa. BP4 Kecamatan Padang Tualang setelah mengetahui akar permasalahan dari persengketaan suami istri, apa keinginan dan yang tidak diinginkan dari pasangan suami istri tersebut, maka Petugas BP4 menyampaikan pesan yang diinginkan dan yang tidak diinginkan suami istri kepada pasangan suami atau istri itu. Dari penyampaian pesan itu dapat diketahui suami atau istri, apa yang diinginkan dari pasangannya, sehingga permasalahan dapat didiskusikan bersama bagaimana jalan keluarnya dengan menyadari kekurangan dan kesalahan masing-masing.⁶⁶

Dari hasil penelitian bahwa keberhasilan peran BP4 Kecamatan Padang Tualang dalam menyelesaikan sengketa dalam perkawinan dapat dilihat pada tabel banyaknya jumlah yang berkonsultasi di BP4 Kecamatan Padang Tualang adalah sebagai berikut:

⁶⁴Idimyati, Ketua BP4 Kecamatan Padang Tualang, Wawancara di Tanjung Selamat.

⁶⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 585.

⁶⁶Idimyati, Ketua BP4 Kecamatan Padang Tualang, Wawancara di Tanjung Selamat.

TABEL X

JUMLAH YANG BERKONSULTASI KE BP4 KECAMATAN PADANG
TUALANG TAHUN 2011

No.	Bulan	Tahun 2011			
		Kasus Sengketa perkawinan di PA	Berkonsultasi Ke BP4	Dapat di damaikan BP4	Berakhir di Pengadilan Agama
1.	Januari	6	3	-	1
2.	Pebruari	3	3	1	2
3.	Maret	3	4	-	3
4.	April	-	1	1	-
5.	Mei	11	6	-	4
6.	Juni	5	4	-	4
7.	Juli	8	3	-	3
8.	Agustus	7	5	-	5
9.	September	3	3	1	2
10.	Oktober	4	3	1	2
11.	Nopember	4	4	1	3
12.	Desember	10	5	-	5
	Jumlah	64	44	5	35

Sumber: BP4 Kecamatan Padang Tualang

TABEL XI

JUMLAH YANG BERKONSULTASI KE BP4 KECAMATAN PADANG
TUALANG TAHUN 2012

No.	Bulan	Tahun 2012			
		Kasus Sengketa perkawinan di PA	Berkonsultasi Ke BP4	Dapat di damaikan BP4	Berakhir di Pengadilan Agama
1.	Januari	5	3	-	3
2.	Pebruari	2	3	1	2
3.	Maret	8	4	-	3
4.	April	11	5	-	4
5.	Mei	3	5	1	3
6.	Juni	4	3	1	2
7.	Juli	9	3	-	3
8.	Agustus	7	4	-	4
9.	September	6	3	-	3
10.	Oktober	5	4	-	2
11.	Nopember	4	3	1	2
12.	Desember	7	3	-	3
	Jumlah	71	45	4	30

Sumber: BP4 Kecamatan Padang Tualanng

2. Permasalahan Yang Dihadapi Klien Di Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan Serta Cara Mengatasinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Padang Tualang hasil wawancara dengan ketua dan sekretaris BP4 Kecamatan

Padang Tualang dengan bapak Idimyati dan ibu Rahmayanti Hasibuan, maka dapat diperoleh data beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa dalam perkawinan yaitu:

a. Masalah Perselingkuhan.

Perselingkuhan atau penyelewengan yang dilakukan suami atau istri terhadap pasangannya banyak terjadi di masyarakat termasuk di Kecamatan Padang Tualang. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kemajuan teknologi, internet, rumah penduduk yang semakin rapat dan banyaknya pekerjaan yang dilakukan diluar rumah laki-laki bersama perempuan ,atau pekerjaan suami yang mengakibatkan suami pulang larut malam sedangkan istri ditinggalkan lama dirumah, mengakibatkan laki-laki dan perempuan sering berhubungan, yang kadang bisa menyebabkan terjadinya perselingkuhan malah bisa lebih jauh terjadi perbuatan zina. Kondisi seperti ini jelas menimbulkan sengketa dalam perkawinan. Ini merupakan hal yang sangat berat dalam menjaga keutuhan perkawinan malah bisa mengakibatkan putusnya perkawinan.

Usaha membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, maka BP4 Kecamatan Padang Tualang melakukan dialog langsung antara suami istri, mengumpulkan informasi tentang faktor penyebabnya, dan diharapkan adanya keterbukaan kedua belah pihak serta kesungguhannya untuk memperbaiki keadaan yang terlanjur itu. Kemudian adanya penyesalan yang mendalam serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tidak baik itu dan adanya kemaafan dari pasangan serta adanya komitmen dari keduanya untuk menyelamatkan perkawinan mereka.⁶⁷

b. Adanya campurtangan orangtua atau saudara.

Oleh karena ayah sudah wafat atau tidak ada yang menanggung nafkah ibu dan saudara-saudaranya, maka suami sebagai anak laki-laki mengambil alih peran memelihara ibu dan saudara-saudaranya dan mengurus semua kebutuhannya, dan istri pun harus melayani ibu mertua.

⁶⁷Idimyati, Ketua BP4 Kecamatan Padang Tualang, Wawancara di Tanjung Selamat, Tanggal 05 Februari 2013.

Akan tetapi masalah tidak berhenti sampai di sini, sebab sebagian istri mengeluh ikut campurnya ibu mertua pada urusan-urusan pribadi dirinya dan berusaha mengetahui segala yang terjadi. Terkadang ibu ini menceritakan keseharian istri anaknya, rahasia-rahasia dan kekurangan menantunya kepada para kerabat, seperti anak-anak yang lain atau kepada saudara-saudaranya dan malah kepada jiran tetangga. Atau suami tinggal dirumah dengan orangtua istrinya atau mertuanya tinggal dirumah suami. Mertua ikut mencampuri rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Dan adakalanya suami istri tinggal di rumah mereka tetapi setiap suami marah, suami pulang kerumah orangtuanya, begitu juga istri setiap istri marah, istri pulang kerumah orangtuanya atau ia minta diantar pulang kerumah orangtua atau keluarganya.

Upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Padang Tualang adalah mendiskusikan permasalahannya dan menyarankan kepada pasangan suami istri untuk mencari rumah sewa dan suami tetap membantu belanja orangtua dan keluarganya sesuai kemampuan. Diberi nasihat kepada suami istri untuk tetap menghormati orangtua dan mertuanya serta berikah penjelasan dengan baik kepada orangtua dan mertua sehingga tidak ada perasangka negatif serta diharapkan suami istri tetap komitmen untuk menjaga keutuhan perkawinan dan tetap menarik sempati mertuanya dengan menjadi mertua sebagai orangtua kita.⁶⁸

c. Perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan wanita sudah harus berumur 16 tahun. Bila dilihat dari segi fisiologis, seseorang umurnya sudah masak, ini berarti bahwa pada umur tersebut pasangan itu telah dapat membuahkan keturunan. Tetapi umur juga mempunyai kaitan dengan keadaan psikologis seseorang. Umur 16 tahun dan 19 tahun belum dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa

⁶⁸Rahmayanti Hasibuan, Sekretaris BP4 Kecamatan Padang Tualang, Wawancara di Tanjung Selamat, Tanggal 12 Februari 2013.

secara psikologisnya, masih digolongkan umur remaja. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena fisikologinya belum matang sehingga sering terjadi perselisihan.

Permasalahan klein yang dihadapi BP4 Kecamatan Padang Tualang banyak disebabkan perkawinan pada usia muda atau belum dewasa. Upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Padang Tualang adalah mendengarkan keluhan dan keterangan klien, menasihati dan melakukan pembinaan perkawinan kepada mereka.⁶⁹

d. Masalah ekonomi

Manusia memerlukan makan, minum, pakian, rumah, pendidikan perobatan yang semua itu disebut kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut maka manusia harus mempunyai penghasilan dengan bekerja. Kalau tidak bekerja maka tentu penghasilan tidak ada. Seseorang yang telah menikah kebutuhan hidupnya semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup itu suami harus bekerja dan dibantu oleh istri untuk menambah penghasilan, tetapi kewajiban memenuhi kebutuhan hidup tetap adalah kewajiban suami. Masalah ekonomi ini sering mengakibatkan terjadinya sengketa dalam rumah tangga. Disebabkan suami tidak bekerja atau penghasilan suami sedikit tidak terpenuhi kebutuhan keluarga mereka dan bisa mengakibatkan putusnya perkawinan.

BP4 Kecamatan Padang Tualang berusaha mencari akar permasalahan mereka kemudian mendiskusikan kepada mereka untuk mencari pekerjaan lain, atau menambah pekerjaan lain atau istri turut bekerja untuk membantu penghasilan rumah tangga, sehingga permasalahan ekonomi ini dapat diatasi dan kebutuhan rumah tangga dapat terjaga dengan baik.⁷⁰

⁶⁹Ibid.

⁷⁰Ibid.

e. Suami ringan tangan

Suami ringan tangan yaitu sering memukuli istri kalau marah. Kasus suami menyakiti badan atau jasmani istri merupakan pelanggaran terhadap taklik talak dan merupakan pelanggaran pidana dan suami dapat dikenakan hukuman. Sebagaimana diatur pada pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Pada pasal 44 disebutkan hukumannya 5-15 Tahun.⁷¹

Dalam hal ini BP4 Kecamatan Padang Tualang memanggil pasangan yang bersengketa untuk dimintai keterangannya tentang masalah tersebut, kemudian dicari akar masalahnya dan didiskusikan bersama bagaimana mengatasinya. Selanjutnya BP4 Kecamatan Padang Tualang memberikan nasehat kepada suami yang melakukan hal tersebut begitu juga memberikan nasihat kepada istri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan suami.⁷²

f. Suami pemabuk, pemadat dan penjudi.

Maraknya pemabuk, pemadat dan penjudi di tengah masyarakat kita merusak kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Mabuk-mabukan dan pemadat dianggap sebagai gaya hidup yang hebat. Uang judi dianggap rezeki. Seorang yang sering meminum minuman keras, pemadat akan mudah terjebak dalam perjudian, pencurian bahkan

⁷¹Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, *UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Stabat: tp, tt), h. 7 dan h, 23.

⁷²Rahmayanti Hasibuan, Sekretaris BP4 Kecamatan Padang Tualang, Wawancara di Tanjung Selamat.

perzinahan dan pembunuhan. Karena hati nuraninya telah mati oleh kerusakan akal sehat. Kerusakan fisik dan psikis yang diakibatkan oleh minuman keras, narkoba, dan perjudian dapat merusak bangunan rumah tangga, tidak pernah mempunyai jiwa yang positif, kreatif dan membangun masa depan dengan baik. Hal itu akan berakibat buruk untuk keluarga dan masa depan anak-anaknya.

Usaha BP4 Kecamatan Padang Tualang dalam kasus ini adalah kepada suami diberikan penasihatan tentang dosa dan akibat negatif dari perbuatan itu. Selanjutnya diberikan solusi atau jalan keluar agar dapat menghindari atau mengurangi kebiasaan tidak baik tersebut dan disarankan untuk tidak berkawan atau menjauhi kawan-kawan yang pemabuk, pemadat dan penjudi. Sedangkan pada istri diberi nasihat untuk meningkatkan pelayanan kepada suaminya sehingga suami lebih betah dan nyaman dirumah ketimbang bergaul tidak baik diluar rumah.⁷³

- g. Suami meninggalkan istri, tidak pulang-pulang dan tidak memberi belanja.

Biasa keadaan seperti ini disebabkan suami pergi merantau kerja keluar daerah, dan pada beberapa kali suami ada mengirimkan belanja untuk keluarganya kemudian suami tidak pernah memberi belanja lagi dan tidak mau pulang ke kampung lagi, Ada juga suami kalau pun pulang ke kampung ia kerumah orangtuanya tidak pulang ke rumahnya. Hal ini terjadi sampai bertahun-tahun dan istri berusaha menghubungi suaminya baik melalui hp maupun melalui kawan kerja suaminya tetapi tetap suaminya tidak mau pulang, dan malah menyuruh istrinya untuk nikah saja dengan orang lain.

BP4 Kecamatan Padang Tualang berusaha mendengarkan keterangan istri dengan baik, kemudian mendiskusikan apa yang menjadi akar masalahnya sehingga suami tidak mau pulang, apakah ada hal-hal yang tidak baik dilakukan istri terhadapnya, istri disarankan untuk intrefeksi diri, bersabar dan tetap berusaha menghubungi suaminya

⁷³Ibid.

melalui kawannya dan kalau diketahui alamatnya yang jelas disarankan kepada istri untuk pergi ke sana menjumpai suaminya kemudian berbicara dengan baik-baik membujuknya untuk pulang atau istri dan anak-anak ikut suami disana. Kalau usaha ini tidak berhasil maka disarankan kepada istri kalau mau bercerai daftarkan ke Pengadilan Agama Stabat, agar setatus perkawinan istri jelas dan kalau istri mau membina rumah tangga dengan orang lain tidak ada halangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷⁴

h. Tidak punya keturunan

Sasaran yang ingin dicapai dalam perkawinan salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakkan. Masalah keturunan merupakan hal yang dapat menjadi sumber masalah dalam kehidupan perkawinan, yang kadang-kadang bila tidak dapat dimengerti oleh kedua belah pihak dapat berakibat cukup fatal seperti perselingkuhan dan putusnya perkawinan.

Untuk masalah seperti ini, maka BP4 Kecamatan Padang Tualang umumnya memberikan nasihat untuk bersabar, dan memaksimalkan usaha pengobatan. Disamping itu BP4 Kecamatan Padang Tualang juga menyarankan untuk mengadopsi anak angkat, sehingga kerinduan terhadap keberadaan anak dapat terobati, sambil menunggu diberi anak kandung oleh Allah SWT. Dan kalau tidak diberi anak, memelihara anak angkat itu mendapat pahala dan kalau sudah dewasa ia tetap menyayangi orangtua angkatnya.⁷⁵

i. Percekcokan terus menerus dalam keluarga

Terjadinya terus menerus perselisihan, pertengkaran dan berbantahan antara pasangan suami istri. Hal ini disebabkan oleh suami atau istri melakukan yang tidak diinginkan pasangannya seperti suami

⁷⁴Ibid.

⁷⁵Ibid.

pulang larut malam, suami selalu tidak ada di rumah, istri selalu marah-marah kepada suami, istri sering berhutang kepada orang lain, suami atau istri terlalu cemburu kepada pasangannya, suami atau istri berdusta kepada pasangannya, istri tidak menata baik urusan rumah tangga, suami atau istri selalu membandingkan pasangannya dengan orang lain, suami atau istri mejelek-jelekan keluarga pasangannya, istri terlalu banyak tugas dirumah sedangkan suami tidak mau membantu, suami atau istri menghina pasangannya, suami atau istri mencurigai perilaku pasangannya dan lain-lainnya. Percekcokan terus menerus menimbulkan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka dan akhirnya bisa menyebabkan putusnya perkawinan.

Dalam menghadapi kondisi seperti ini BP4 Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat berusaha dengan baik menengarkan keluhan pasangan suami istri kemudian mencari akar permasalahannya lalu menasihati dan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi dan memotivasi mereka untuk membina rumah tangga dengan baik.⁷⁶

- j. Suami mendapat cacat badan/penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami.

Suami mendapat cacat badan seperti tangan kanan suami putus sehingga tidak bisa lagi bekerja atau suami mendapat penyakit seperti impotensi dan ejakulasi dini. Termasuk problema yang dihadapi suami yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan beresiko menghancurkan perkawinannya. Disebabkan kelemahan dan ketidak sanggupannya suami menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri.

Dalam hal ini BP4 Kecamatan Padang Tualang memberikan solusi untuk masalah cacat dan penyakit yang diderita oleh suami dengan menyarankan pergi ke dokter spesialis agar mendapatkan pengobatan sehingga suami dapat melaksanakan tugasnya. Serta BP4 menasihati istri

⁷⁶Ibid.

untuk bersabar dan membantu suami untuk berusaha dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat diatasi dengan lebih cepat.⁷⁷

3. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat Dalam Melaksanakan Perannya Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan Dan Bagaimanakah Penyelesaiannya Dan Mengoptimalkan Perannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat diperoleh data-data konkrit, hambatan-hambatan BP4 Kecamatan Padang Tualang dalam melaksanakan perannya dapat dibagi dari faktor-faktor yaitu:

a. Dari Faktor Klein.

1). Permasalahan yang dihadapi dalam perkawinan sudah terlanjur parah.

Suami atau istri yang melaporkan persengketaan dalam perkawinannya ke BP4 Kec. Padang Tualang, masalah dalam perkawinannya sudah terlanjur parah, sudah mencapai klimaks ke tahap putusannya perkawinan sehingga sulit untuk diselesaikan dengan baik seperti penyakit yang sudah kronis, sulit untuk disembuhkan hanya menunggu akhirnya saja. Malah mungkin putusannya perkawinan membuat keadaan suami atau istri lebih baik bagi mereka seperti suami sudah tidak pulang-pulang dan telah menikah dengan orang lain sedangkan keturunan mereka tidak ada, atau istri telah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah menjadi perempuan yang menjual harga diri. Tetapi BP4 Kecamatan Padang Tualang tetap menganjurkan agar mengurungkan niatnya untuk memutuskan perkawinan kepada suami atau istrinya dan tetap melakukan penasihatian untuk bersabar dan tetap membina keluarga yang baik dan benar serta sesuai dengan

⁷⁷Ibid.

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.⁷⁸

2). Klien hanya satu kali saja berkonsultasi.

Klien yang sudah hadir satu kali di BP4 Kecamatan Padang Tualang dan sudah didengar, dicatat dan di nasihati oleh petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang, tidak hadir lagi ke BP4 Kecamatan Padang Tualang pada pertempunan berikutnya yang sudah disepakati bersama antara Klein dan petugas BP4, hari dan waktunya serta tidak ada khabar tentang ketidak hadirannya. Mengakibatkan diskusi terhadap sengketa dalam pernikahannya tidak bisa dilanjutkan lagi. Kemudian petugas BP4 memanggil yang bersangkutan melalui surat dinas, tetapi Klein tersebut tetap tidak hadir. Akhirnya permasalahan dalam pernikahannya semakin parah dan mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut.⁷⁹

3). Klien tidak hadir dipanggil Petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab Langkat.

Suami atau istri yang dipanggil petugas Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat untuk hadir ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang tempat BP4 berkantor, untuk mendengarkan keterangan, keinginan dan yang tidak diinginkannya dan mencari akar permasalahan terjadinya sengketa dalam perkawinannya, tidak hadir. Sehingga tidak mendapatkan keterangan darinya oleh petugas BP4 Kec. Padang Tualang serta apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkannya. Maka akar permasalahan dalam sengketa perkawinan tersebut tidak dapat dicari dan diskusikan perdamaianya. Tetapi Pihak BP4 tetap memanggil yang bersangkutan sampai 3 kali dan tetap menasihati suami atau istri untuk bersabar dan menyarankan untuk

⁷⁸Idimyati, Ketua BP4 Kecamatan Padang Tualang, Wawancara di Tanjung Sealamat, Tanggal 5 Februari 2013.

⁷⁹Ibid.

kembali berdamai melalui jalur keluarga dan orang yang dihormati pasangannya.⁸⁰

4). Klein keadaannya emosi.

Masyarakat Kecamatan Padang Tualang, pendidikannya masih rendah, dan banyak kawin diusia muda mempengaruhi mudah timbul sengketa dalam perkawinan. Petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang merasa kwalahan dalam menasihati klien tersebut karena tingkat pendidikan rendah, usianya belum dewasa sehingga lebih mengutamakan emosi yang sangat tinggi dan kesedian yang berkepanjangan dengan meneteskan air mata sehingga sulit untuk diajak berdiskusi. Petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang berusaha menenangkan yang bersangkutan agar dapat bersikap tenang, sehingga permasalahan dapat diketahui dengan jelas dan dapat didiskusikan, bagaimana cara mengatasinya.⁸¹

5. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya BP4 Kecamatan Padang Tualang.

Belum berkembangnya kesadaran masyarakat untuk mempergunakan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Padang Tualang sebagai lembaga penasihatn yang membina dan melestarikan perkawinan, sehingga masing sering dijumpai sengketa dalam perkawinan yang tidak berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Padang Tualang mengakibatkan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Stabat dan bahkan ada yang perceraian di bawah tangan saja.⁸²

⁸⁰Ibid.

⁸¹Rahmayanti Hasibuan, Sekretaris BP4 Kecamatan Padang Tualang, Wawancara di Tanjung Selamat, Tanggal 12 Februari 2013.

⁸²M.Sofyan, Ketua Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga, Wawancara di Tanjung Sealamat, Tanggal 14 Februari 2013.

b. Dari Faktor Organisasi BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat.

1. Minimnya sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penasihatian Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Padang Tualang sangat minim. Petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang dalam bekerja tidak memiliki dana operasional dan tidak digaji. Belum adanya ruangan khusus BP4 Kecamatan Padang Tualang dalam melakukan penasihatian terhadap kliennya disebabkan ruangan yang dimiliki Kantor Urusan Agama Kec. Padang Tualang terbatas, mengakibatkan yang dirasakan klien kurang nyaman dalam berkonsultasi. Padahal itu sangat penting sekali untuk memperlancar jalannya penasihatian dan pembinaan klien. Solusi yang dilakukan BP4 Kecamatan Padang Tualang adalah memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, dan memakai ruangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang sebagai ruangan konsultasi dan penasihatian.⁸³

2. Administrasi belum tertata dengan baik.

Belumnya tertata dengan baik administrasi kerja BP4 Kecamatan Padang Tualang terhadap perkembangan kelanjutan permasalahan klien dan solusi apa yang sudah diberikan dan didiskusikan belum tercatat dengan baik. Hal ini disebabkan petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang masih menyatu dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, dan jumlah pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang sedikit hanya 4 orang sedangkan volume kerja di kantor itu sangat banyak terbukti banyaknya nikah perbulan di Kecamatan tersebut. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang tentu lebih mengutamakan tugas pokoknya sebagai pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang

⁸³Idimyati, Ketua BP4 Kecamatan Padang Tualang, Wawancara di Tanjung Selamat, Tanggal 5 Februari 2013.

ketimbang sebagai petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang. Solusi yang dilakukan ditunjuk salah satu staf honorer Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang, khusus mengerjakan administrasi BP4 Kecamatan Padang Tualang.⁸⁴

3. BP4 Kecamatan Padang Tualang masih menyatu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang.

Masih menyatunya petugas Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Padang Tualang dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, mengakibatkan kerja BP4 Kecamatan Padang Tualang terhambat dengan kesibukan tugasnya sebagai pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang. Solusi yang dilakukan BP4 Kecamatan Padang Tualang dengan mengaktifkan pembantu pegawai pencatat nikah sebagai piket petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang pada siang harinya.⁸⁵

4. Kurangnya perhatian dari BP4 Kabupaten Langkat dalam penataan kinerja petugas BP4 Kecamatan.

Berdasarkan hasil munas BP4 ke 24 tahun 2009 di Jakarta tanggal 1-3 juni 2009, BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama. Dari hasil munas tersebut kelihatan jelas bahwa BP4 tidak lagi sebagai organisasi semi resmi Kementerian Agama tetapi hanya sebagai mitra kerja Kementerian Agama. Perhatian Kementerian Agama berbeda sewaktu BP4 masih sebagai organisasi resmi Kementerian Agama. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Langkat. Perhatian Kementerian Agama Kab. Langkat terhadap BP4 di Kabupaten dan di Kecamatan sangat kurang. Mengakibatkan pengawasan terhadap kinerja petugas BP4 Kecamatan kurang dilakukan, termasuk pembinaan dan pelatihan terhadap petugas

⁸⁴Rahmayanti Hasibuan, Sekretaris BP4 Kecamatan Padang Tualang, Wawancara di Tanjung Selamat, Tanggal 12 februari 2013.

⁸⁵Ibid.

sehingga kinerja BP4 Kecamatan Padang Tualang berjalan tidak optimal.⁸⁶

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Dan Peranan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat.

Tujuan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spritual.⁸⁷ Maka Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Padang Tualang tujuannya juga seperti itu. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan dan peran BP4 Kecamatan Padang Tualang adalah sebagai penasihat, fasilitator, mediator dan komunikator. Tetapi sebenarnya pelaksanaan dan peran awal dari BP4 Kecamatan Padang Tualang untuk mempertinggi mutu perkawinan adalah:

a. Pembinaan.

1). Remaja Usia Nikah.

Pembinaan perkawinan kepada remaja usia nikah sangat perlu sekali agar remaja tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat seperti melakukan hubungan seks sebelum nikah. Pembinaan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah lanjutan atas melalui penyuluhan bekerjasama dengan pihak sekolah, dapat juga dilakukan pada organisasi kepemudaan Islam seperti remaja masjid bekerjasama dengan BKPRMI Kecamatan Padang Tualang atau pembinaan

⁸⁶M.Sofyan, Ketua Bidang Konsultasi Perkawinan dan Keluarga, Wawancara di Tanjung Selamat, Tanggal 13 Februari 2013.

⁸⁷Hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta tanggal 1-3 Juni 2009, h. 5.

langsung yang diadakan BP4 Kecamatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang. Pembinaan ini memberikan bekat awal kepada remaja usia nikah untuk mempersiapkan diri baik mental, materi, ilmu dan spritual jika ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga remaja tersebut pada saat nikah sudah mempunyai mental, materi, imu dan spritual yang baik. Dari upaya ini diharapkan mutu perkawinan mereka tinggi sehingga sengketa dalam perkawinan tidak muda terjadi dan kalau pun terjadi sengketa, bisa dengan mudah dan cepat diselesaikan mereka sendiri tanpa melibatkan orang lain. Hal ini belum dilakukan oleh BP4 Kecamatan Padang Tualang dalam upaya meningkatkan mutu perkawinan.

2). Pembinaan Calon Pengantin.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁸⁸ Waktu 10 hari kerja ini dapat dimanfaatkan oleh petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang melakukan pembinaan dengan cara berdialog kepada calon pengantin yang berhubungan dengan hal-hal yang harus diurus menjelang pernikahan, tata cara pernikahan, hubungan suami istri, kewajiban suami istri, cara mendapatkan keturunan yang shaleh, hubungan keluarga kedua belah pihak, menjaga kesehatan keluarga, meningkatkan ekonomi keluarga, cara mendidik anak, hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa dalam rumah tangga, cara mengatasinya dan lain-lain. Pembinaan ini dilakukan bertujuan untuk memotivasi calon pasangan suami istri menciptakan mutu perkawinannya nanti menuju membina keluarga yang sakinah. Pembinaan ini juga tidak dilakukan oleh petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang sebagai

⁸⁸Dep. Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: tp. 2003), h. 69.

upaya mengurangi terjadinya sengketa perkawinan yang bisa mengakibatkan putusnya perkawinan. Kalau upaya ini dilakukan maka kemungkinan jumlah sengketa dalam perkawinan di Kecamatan Padang Tualang dapat berkurang.

3). Pembinaan pasangan suami istri.

Pernikahan berarti menyatukan sepasang manusia dengan latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, pemikiran, gaya hidup dan cita-cita. Perbedaan-perbedaan ini tentunya dapat menghadirkan konflik. Sebelum timbulnya konflik dalam pasangan suami istri, petugas BP4 kecamatan telah memberikan pembinaan, kepada pasangan suami istri dengan memahami bahwa dalam kehidupan pasangan suami istri bisa timbul konflik, bagaimana agar konflik itu tidak timbul dan kalau timbul bagaimana mengatasinya. Materi pembinaan tidak saja masalah kehidupan pernikahan tetapi masalah kesehatan, pendidikan dan ketrampilan melalui kerjasama dengan instansi lain.

Pembinaan ini dapat dilakukan petugas BP4 kecamatan baik melalui perwiraan kaum ibu, kaum bapak, melalui PKK kecamatan atau BP4 Kecamatan mengundang ibu-ibu atau bapak-bapak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, atau mengundang pemuka agama dan pemuka masyarakat kemudian pemuka agama dan pemuka masyarakat melakukan pembinaan tersebut kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari petugas BP4 Kecamatan. Hal ini tidak dilakukan petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang sebagai upaya meningkatkan mutu perkawinan dengan mencegah jangan timbulnya sengketa dalam perkawinan.

4). Membentuk Kelompok Pengajian Keluarga Sakinah.

Membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah di desa-desa sangat penting sekali, agar keluarga-keluarga yang baik kehidupan keluarganya tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak baik dan selalu mendapatkan bimbingan spritual sehingga diharapkan mereka dapat menciptakan keluarga sakinah dalam keluarganya dan

menghasilkan anak-anak sholeh sebagai generasi yang baik untuk memimpin bangsa kedepan. Diharapkan keluarga ini menjadi contoh kepada keluarga yang lain yang selalu bersengketa. Kelompok pengajian keluarga sakinah ini belum ada di Kecamatan Padang Tualang sebagai wadah kumpulnya keluarga yang baik-baik untuk mendapatkan pengetahuan rohani dan jasmani sebagai upaya meningkatkan mutu perkawinan mereka.

b. Bimbingan Khusus.

Bimbingan khusus diberikan petugas BP4 Kecamatan kepada pasangan suami istri yang meminta nasihat atau bantuan mencari jalan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi, agar mereka dapat menjalankan pernikahan dengan lebih baik. Bimbingan khusus ini dilakukan dengan tatap muka dan terjadi komunikasi dua arah antara petugas BP4 Kecamatan dengan pasangan suami isteri. Selama proses bimbingan berlangsung petugas BP4 Kecamatan berusaha membantu kliennya untuk menemukan inti masalah yang mereka hadapi, dengan cara berdialog, wawancara dan memberikan pandangan untuk membantu klien menemukan penyelesaian masalah yang paling mungkin untuk mereka lakukan.

Masalah dalam perkawinan tidak selalu berarti negatif. Kadang-kadang dengan adanya masalah masing-masing pasangan jadi lebih mengetahui perbedaan-perbedaan di antara mereka, baik perbedaan kepentingan, keinginan maupun pemahaman. Dengan diketahuinya perbedaan-perbedaan ini akan tumbuh saling pengertian dan penghargaan, dan lebih jauh lagi bisa salah seorang dari mereka menyetujui pendapat pasangannya dan mengubah pendapatnya sendiri. Oleh karena itu petugas BP4 Kecamatan harus memiliki ketulusan, kepekaan dalam menangkap masalah, objektif dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga pasangan suami istri tersebut merasa puas terhadap yang dilakukan petugas BP4 Kecamatan. Kemampuan bimbingan khusus dengan baik ini belum dilakukan oleh

petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang terbukti tingginya angka perceraian di kecamatan itu.

Bimbingan khusus juga dilakukan kepada suami istri yang baru bercerai di Pengadilan Agama, dengan memanggil keduanya dan dihimbau untuk rujuk atau nikah baru. Jika upaya menyatukan suami istri itu tidak berhasil, maka diingatkan kepada mereka tentang tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk tetap memberikan perhatian, kasih sayang, memberi nafkah, membesarkan, mendidik, menyekolahkan anak-anak mereka dan tetap menjalin hubungan yang baik kepada keluarga suami atau istri. Juga mengingatkan suami istri untuk tidak berbuat maksiat atau mengganggu kehidupan suami istri yang lainnya, dan mengingatkan mereka untuk menjadikan pengalaman yang tidak baik ini, tidak terulang lagi pada pernikahan mereka dengan yang lainnya. Hal ini belum dilakukan oleh petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang terbukti tidak adanya yang rujuk di Kecamatan Padang Tualang, setelah bercerai di Pengadilan Agama.

2. Permasalahan Yang dihadapi Klien di Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan Serta Cata Mengatasinya.

Permasalahan yang dihadapi klien di BP4 Kecamatan Padang Tualang adalah :

- a. Masalah perselingkuhan
- b. Adanya campur tangan orangtua atau saudara
- c. Perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda
- d. Masalah ekonomi
- e. Suami ringan tangan.
- f. Suami pemabuk, pematik, penjudi.
- g. Suami meninggalkan istri, tidak pulang-pulang dan tidak memberi belanja.
- h. Tidak punya keturunan.
- i. Percekcokan terus menerus dalam keluarga

- j. Suami mendapat cacat badan/penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kliennya sudah melaksanakan perannya sebagai penasihat, fasilitator, mediator dan komunikator melalui cara mendengarkan keterangan pihak yang melapor, memanggil pasangan suami istri yang bersengketa, mendengarkan pihak yang dilaporkan, menghimpun keinginan dan yang tidak diinginkan para pihak, mencari akar permasalahan serta melakukan musyawarah penyelesaian dan memberikan nasihat kepada yang bersangkutan agar menjaga keutuhan pernikahannya.

Sebenarnya masalah dalam perkawinan pada dasarnya diawali dengan yaitu:

- a. Tidak saling menjaga amanah.

Setelah perkawinan ada amanah untuk saling dijaga, diantara amanah itu adalah menjaga pandangan suami terhadap yang lain dengan perasaan yang besar selain pada istrinya. Memang ternyata, menjaga amanah ini tidaklah semudah yang dibayangkan, karena seiring perjalanan waktu sebuah perkawinan, bukan tidak mungkin akan menemui berbagai problem yang terkadang bisa menjadi sumber keretakan keluarga. Untuk itulah diperlukan rasa saling memahami, menghormati dan sabar dalam menghadapi berbagai situasi yang bisa membuat hubungan dalam keluarga menjadi renggang.

Maka petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang harus berupaya menanamkan kepada kedua pihak untuk saling memahami, menghormati dan sabar dalam menghadapi berbagai situasi yang dapat membuat hubungan keluarga renggang. Kemudian mencari akar permasalahan yang muncul dengan segera dan upayakan penyelesaiannya dengan segera pula.

- b. Lebih mementingkan perasaan daripada logika.

Pasangan suami istri selalu mengutamakan perasaan daripada logika (akal pikiran), sehingga apabila ada persoalan yang muncul, maka reaksi

yang pertama kali muncul adalah sifat emosionalnya. Maka petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang harus memahami kondisi klien pada saat itu, dan harus dapat membuat suasana emosional menjadi tenang, baru bisa dilakukan diskusi tentang penyelesaian masalah klien tersebut, atau mencari hari lain yang lebih tepat, yang keadaan emosional sudah tenang sehingga bisa diajak berdialog tentang permasalahan mereka.

c. Salah pengertian dan beda pendapat.

Salah pengertian dan beda pendapat antara suami istri pun kerap kali menjadi pemicu perselisihan. Perselisihan dalam keluarga adalah wajar adanya. Tetapi perlu diingat bahwa sekecil apapun persoalan yang muncul dalam keluarga, hendaknya segera dicari penyelesaiannya dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan pada yang tidak kamu sukai itu kebaikan yang banyak. Maka petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang harus menanamkan kepada pasangan suami istri tentang hal itu dan komitmen untuk mempunyai niat menyelesaikannya. Masalah yang besar dikecilkan dan masalah yang kecil dihilangkan.

Untuk menanamkan rasa saling memahami, menghormati, sabar, mementingkan logika dari perasaan dan komitmen untuk menyelesaikan masalah dan mempertahankan keutuhan rumah tangga kepada klien maka petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang harus menunjukkan kepada klien yaitu:

a. Menunjukkan rasa empati pada klien

Kemampuan berempati pada klien adalah kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia klien dari sudut pandang mereka sehingga klien merasa bahwa ia dapat berhubungan atau bersentuhan dengan petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang. Sehingga Petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang membangun kesan pertama yang baik dengan klien dan petugas memiliki peluang untuk menggali informasi lebih banyak guna memperjelas masalah yang sedang dihadapi klien.

b. Menunjukkan kesungguhan dalam menghadapi masalah klien.

Kesungguhan sangat penting, artinya dalam proses komunikasi klien, petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang harus menunjukkan kesungguhan dan ketulusan petugas dalam menghadapi kliennya dan tidak menampilkan kepura-puraan. Maka Petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang harus selalu menampilkan kesesuaian antara apa yang dikatakannya dengan cara ia menunjukkan perasaan dan dengan cara ia melihat dan bertindak.

c. Menunjukkan penghormatan terhadap klien.

Penghormatan adalah penghargaan, artinya petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang harus mampu menghargai klien sebagai seseorang yang bermartabat. Penghargaan ini gunanya untuk memudahkan komunikasi terhadap klien, apa yang diinginkannya dan apa yang tidak diinginkannya sehingga dapat dicari akar masalahnya dan didiskusikan penyelesaiannya agar pernikahan tidak putus.

d. Menjaga kerahasiaan klien.

Petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang harus menjaga kerahasiaan masalah klien. Sehingga klien merasa nyaman dan tidak malu kepada masyarakat dengan mempunyai masalah rumah tangga seperti itu.

e. Memiliki kepekaan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah.

Petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang harus mampu menangkap dan memahami masalah klien, mampu menangkap perasaan klien, bagaimana klien bertahan dari tekanan masalah. Dengan adanya kepekaan ini Petugas BP4 mampu menangkap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga menemukan alternatif pemecahan masalah klien dengan baik.

f. Mempunyai niat yang baik.

Termasuk faktor yang penting dalam penasihatan, disamping kecakapan dalam proses wawancara, harus ada niat yang baik dan jujur di pihak petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang sendiri. Niat yang baik itu sangat besar pengaruhnya dalam mencapai sukses penasihatan terhadap klien di BP4 Kecamatan Padang Tualang.

Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perkawinan yang dihadapi klien di BP4, maka petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang harus mempunyai niat yang baik, menunjukkan rasa empati pada klien, menunjukkan kesungguhan dalam menghadapi masalah klien, menunjukkan penghormatan pada klien, menjaga rahasia klien, dan memiliki kepekaan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang dapat menanamkan kepada kliennya rasa memahami, menghormati, sabar, dan mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah dan komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Kalau ini dapat dilakukan Petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang, maka sengketa dalam perkawinan dapat diselesaikan dan hanya sedikit yang sampai ke Pengadilan. Tetapi Kesungguhan dan kemampuan petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang masih kurang, terbukti banyak masalah klien BP4 Kecamatan Padang tualang berakhir di Pengadilan Agama Stabat.

3. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat Dalam Melaksanakan Perannya Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan Dan Bagaimanakah Penyelesaiannya Dan Mengoptimalkan Perannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan BP4 Kecamatan Padang Tualang dalam melaksanakan perannya dapat di bagi 2 (dua) yaitu :

a. Hambatan yang datang dari klien.

Hambatan-hambatan BP4 Kecamatan Kecamatan Padang Tualang yang datang dari klien adalah:

1). Permasalahan klien sudah terlanjur parah.

Dalam perkawinan permasalahan yang kecil kalau dibiarkan bisa menjadi besar dan sulit untuk diselesaikan pada akhirnya ikatan perkawinan bisa menjadi putus. Oleh karena itu petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang harus melakukan antisipasif dengan melakukan pembinaan sejak awal di mulai pembinaan remaja usia nikah, pembinaan calon pengantin, pembinaan pasangan suami istri bahkan pembentukan kelompok pengajian keluarga sakinah di desa-desa, diharapkan dimasyarakat , anggota-anggota pengajian itu dapat memberikan pembinaan terhadap keluarga atau jiran tetangganya yang mengalami masalah dalam perkawinan mereka sehingga masalah yang kecil dalam perkawinan tersebut dapat segera diselesaikan dan masalah tersebut tidak terlanjur besar.

Permasalah klein sudah terlanjur parah datang ke BP4 Kecamatan Padang Tualang, maka disinilah kepiawaian, kesabaran dan kesungguhan petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberi kesempatan kepada klien berpikir kembali baik dan buruknya, mengingat kepentingan anak-anak mereka ,mengingatkan kelebihan-kelebihan pasangannya dan kenangan-kenangan indah diwaktu dulu dan dapat melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak untuk diajak berdialog bagaimana penyelesaiannya. Dan kalau pun kedua pihak dianggap sudah tidak bisa bersatu lagi maka disarankan untuk berpisah dengan baik-baik di Pengadilan Agama Stabat dan jangan lupa kewajiban memberikan nafkah, pendidikan dan kesehatan kepada anak-anak mereka walaupun ikatan perkawinan sudah putus.

2). Klien hanya satu kali datang berkonsultasi.

Klien hanya satu kali datang berkonsultasi, yang dilakukan petugas BP4 Kecamatan Padang kembali memanggil klien dengan surat sebanyak 3x. Sebaiknya petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang berusaha terlebih dahulu mencari informasi dimasyarakat apakah permasalahan dalam perkawinan klien sudah selesai. Kalau ada informasi yang mengatakan bahwa masalah dalam perkawinan

mereka belum selesai, maka BP4 Kecamatan Padang Tualang harus memanggil klien dengan menyurati sebanyak 3x.

Petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang juga perlu melakukan evaluasi apakah ketidak hadirannya klien pada konsultasi berikutnya disebabkan petugas BP4 Kecamatan bersikap tidak baik atau tidak ada kelihatan petugas BP4 Kecamatan bersungguh-sungguh menyelesaikan permasalahannya. Evaluasi ini perlu dilakukan agar dapat diketahui kesalahan itu dari klien atau dari petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang.

3). Klien tidak hadir dipanggil oleh petugas BP4.

Kalau klien tidak hadir di panggil BP4 Kecamatan Padang Tualang, yang dilakukan petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang memanggil lagi sebanyak 3x dengan menyurati klien. Sebaiknya petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang menyurati klien dengan melibatkan kantor kelurahan dan kepala desa mohon membantu menghadirkan klien pada konsultasi berikutnya. Kalau upaya ini tidak berhasil petugas BP4 Kecamatan dapat kembali memanggil dengan menyurahi klien dan membuat tembusan surat tersebut ke Kapolsek dan Danramil Kecamatan Padang Tualang. Kalau upaya ini juga tidak berhasil maka petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang dapat melakukan kunjungan rumah (*home visit*) ke rumah klien dengan melihat kapan ia berada di rumah. Hal inilah belum dilakukan oleh petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang terbukti bahwa petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang tidak pernah melakukan koordinasi kepada instansi lain dalam memanggil kliennya.

4). Klien keadaannya emosi.

Hambatan yang dialami BP4 Kecamatan Padang Tualang dalam menyelesaikan masalah klien yang keadaan emosinya meledak-ledak seperti marah, sangat sedih atau cemas. Mereka mungkin marah pada pasangannya atau kepada keluarga atau orang lain yang seakan-akan merusak rumah tangga mereka, yang dilakukan petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang sudah baik yaitu menenangkan perasaan

klien dan juga hendaknya petugas BP4 selalu menghargai perasaan klien dan membantu klien untuk memahami perasaannya pada saat itu.

5). Kurang sadarnya masyarakat tentang pentingnya BP4.

BP4 Kecamatan Padang Tualang melakukan sosialisasi terhadap pentingnya BP4 terhadap pasangan pengantin pada saat nikah, untuk mengatasi hambatan yang dirasakan BP4 Kecamatan Padang Tualang terhadap kurang sadarnya masyarakat tentang pentingnya BP4. Yang dilakukan BP4 Kecamatan Padang Tualang sudah benar tetapi volume sosialisasi ini perlu ditambahkan lagi dengan melakukan sosialisasi kepada perwiritan kaum ibu, perwiritan kaum bapak, melalui pengajian al hidayah, dan arisan darmawanita di instansi pemerintah dan arisan PKK di desa dan kecamatan. Sosialisasi ini harus terus menerus dilakukan setiap kesempatan agar masyarakat Padang Tualang menyadari akan penting BP4 di Kecamatan Padang Tualang.

c. Hambatan dari dalam Organisasi BP4 Kecamatan Padang Tualang.

1. Minimnya sarana dan prasarana

BP4 Kecamatan Padang Tualang tidak memiliki sarana dan prasarana yaitu tidak memiliki gedung sendiri, tidak mempunyai fasilitas sendiri dalam bekerja dan tidak mempunyai dana operasional. BP4 Kecamatan Padang Tualang menumpang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang dan memanfaatkan fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama tersebut.

Tugas BP4 Kecamatan Padang Tualang ini sangat mulia yaitu menyelesaikan sengketa dalam perkawinan. Perkawinan yang bersengketa bisa menyebabkan terganggunya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga adalah bagian dari masyarakat. Di dalam keluarga ada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kalau keluarga berantakan maka masa depan anak-anak juga bisa berantakan. Kalau keluarga banyak yang berantakan maka dimasyarakat bisa terjadi meningkat kejahatan. BP4 berusaha menyelesaikan sengketa dalam

perkawinan, artinya BP4 berusaha menyelesaikan bagian sengketa yang ada di masyarakat khususnya di Kecamatan Padang Tualang.

Mengingat mulianya tugas BP4 Kecamatan Padang Tualang maka sudah seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Langkat memberikan dana APBN dan APBD kepada BP4, sehingga BP4 Kecamatan Padang Tualang mempunyai gedung fasilitas sendiri dan memiliki dana operasional dalam bekerja sehingga kerjanya dapat lebih baik. Jika pemerintah hanya mampu memberi dana operasional, itu pun sudah merupakan membantu petugas dalam bekerja, dan diharapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang memberikan satu ruangan khusus untuk petugas BP4 dalam bekerja sehingga petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang bekerja lebih terfokus dan tidak terganggu dengan kesibukan yang ada di Kantor Urusan Agama itu.

2. Administrasi belum tertata dengan baik.

Administrasi BP4 Kecamatan Padang Tualang belum tertata dengan baik. Administrasi BP4 Kecamatan dikerjakan oleh sekretaris BP4 Kecamatan Padang Tualang hanya membuat laporan bulanan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat bukan ditujukan ke Ketua BP4 Kabupaten Langkat, sebab pengurus BP4 Kabupaten Langkat juga masih dipegang rangkap oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat.

Seharusnya administrasi BP4 Kecamatan Padang Tualang tidak hanya laporan bulanan saja, tetapi semua aktivitas pengurus BP4 Kecamatan dalam melakukan pembinaan, bimbingan, penasihatan dan lainnya harus tercatat dengan baik. Terutama dalam hal keadaan klien berkonsultasi, apa akar masalahnya, apa solusi yang sudah disarankan dan bagaimana perkembangannya, sehingga keadaan klien tahap demi tahap terukur dan masalahnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu dibutuhkan buku panduan administrasi BP4 Kecamatan dalam bekerja tentunya dibuat oleh BP4 Pusat.

3. BP4 Kecamatan masih menyatu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang.

Masih menyatunya petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, hal ini disebabkan tidak adanya dana operasional BP4 Kecamatan Padang Tualang bekerja, maka untuk memudahkan operasional BP4 Kecamatan Padang Tualang diangkat jugalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang dan pegawainya sebagai pengurus BP4 Kecamatan Padang Tualang.

Hal itu menambah beban bagi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang dan pegawainya dalam bekerja sehingga pekerjaan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang terhambat dan tidak maksimal begitu juga pekerjaan mereka sebagai pengurus BP4 Kecamatan Padang Tualang.

Oleh karena itu harus segera dilakukan pelepasan bahwa pengurus BP4 Kecamatan Padang Tualang tidak boleh lagi Kepala dan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, sehingga kerja Kepala dan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang tidak terganggu dan maksimal, begitu juga kerja petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang bisa lebih baik dari sebelumnya dengan hasil banyak sengketa dalam perkawinan dapat diselesaikan dan angka perceraian pun dapat berkurang.

4. Kurangnya perhatian BP4 Kabupaten Langkat dalam memperhatikan kinerja petugas BP4 Kecamatan.

Kurangnya perhatian pengurus BP4 Kabupaten Langkat dalam memperhatikan kinerja petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang terbukti bahwa BP4 Kabupaten Langkat tidak pernah setahun sekalipun melakukan pembinaan kepada petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang termasuk petugas BP4 pada kecamatan lain di Kabupaten Langkat, sehingga petugas BP4 Kecamatan Padang Tualang kurang berterampil dalam melakukan pembinaan, bimbingan, penasihatan, mencari akar masalah dan penyelesaiannya terbukti tingginya angka sengketa

perkawinan dalam perkawinan yang berakhir cerai di Pengadilan Agama Stabat.

Kurangnya perhatian pengurus BP4 Kabupaten Langkat salah satunya disebabkan kepengurusan BP4 Kabupaten masih dipegang rangkap oleh pejabat dan pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Langkat, mengingat kesibukan mereka sebagai pejabat dan pegawai kantor, maka perhatian, pembinaan dan pengawasan mereka sangat kurang sebagai pengurus BP4 Kabupaten Langkat begitu juga terhadap BP4 di kecamatan-kecamatan termasuklah BP4 Kecamatan Padang Tualang. Oleh karena itu demi kemajuan BP4 Kabupaten Langkat dan BP4 kecamatan-kecamatan di Kabupaten Langkat, pengurus BP4 Kabupaten Langkat harus segera dilepaskan dari pejabat dan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat, sehingga BP4 Kabupaten dan BP4 Kecamatan Padang Tualang dapat bekerja maksimal dan sengketa dalam perkawinan di Kabupaten Langkat dan di Kecamatan Padang Tualang dapat diselesaikan sehingga angka perceraian berkurang. Kehidupan keluarga dapat kembali rukun masyarakat Kecamatan Padang Tualang dan Kabupaten Langkat pun semakin dekat menuju masyarakat yang sakinah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat belum optimal melaksanakan perannya sebagai pembina, fasilitator, komunikator, mediator, dan penasihat dalam menyelesaikan sengketa dalam perkawinan untuk mewujudkan tujuan BP4 mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam.

Masalah yang di hadapai klien di BP4 Kecamatan Padang Tualang yang menyebabkan timbulnya sengketa dalam perkawinan adalah masalah perselingkuhan, adanya campur tangan orang tua atau saudara, perkawinan pada usia muda, masalah ekonomi, suami ringan tangan, suami pemabuk, pematik dan penjudi, suami meninggalkan istri tidak pulang-pulang lagi, tidak punya keturunan, perkecokan, suami mendapat cacat badan /penyakit, cara penyelesaiannya adalah BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat mengawalinya dengan niat yang baik, kesungguhan, menunjukkan rasa empati, penghormatan, menjaga rahasia klein, kepekaan mencari akar masalah mendiskusikan penyelesaiannya serta membimbing dan menasihati klien.

Dalam melaksanakan perannya BP4 Kecamatan Padang Tualang banyak mendapat hambatan-hambatan yaitu hambatan yang datang dari Klien dan hambatan yang datang dari organisasi BP4 itu sendiri sehingga banyak sengketa dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh BP4 Kecamatan Padang Tualang.

B. Saran

103

Selanjutnya ada bebarapa yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian pada tesis ini sebagai berikut:

1. Kepada BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempersiapkan mediator yang terbaik dengan merekrut tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan yang baik, serta mempersiapkan metode-metode penyelesaian masalah klien.
2. Kepada klien sebaiknya selalu berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat dan jangan langsung mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama Stabat sebelum berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat.
3. Kepada BP4 Kab. Langkat untuk selalu membina pengawasi kinerja BP4 mengusahakan sarana dan prasarana BP4 Kecamatan Padang Tualang.
4. Kepada BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat untuk segera menyusun kepegurusannya dengan tidak mengikutkan pegawai Kantor

Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat dalam kepengurusan.

5. Kepada Pengadilan Agama diharapkan tidak menerima kasus sengketa dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Padang Tualang sebelum klien berkonsultasi ke BP4 Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat.

DAFTAR BACAAN

Arfa, Faisar Ananda , *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 7, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2007.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta: tp, 2005.

Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, *UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Stabat: tp, tt.

Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.

Departemen Agama RI, *Hukum Munakahat*, bahan untuk CPPN, Jakarta: Pusdiklat Pegawai, 1995.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pencatatan Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Depag, 2003.

Dep. Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: tp. 2003.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Samara Mandiri, 1999.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: 2000.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Cet. 4, 2011.

Fa'iz, Ahmad, *Dustur al-Usrah fi Zhilal al-Qur'an*, terj. Yunan Askaruzzaman, et al, *Cita Keluarga Islam*, Cet 3, Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Ibnu Mājah, Al-Ḥāfiẓ Abī `Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-qazwīnī , *Sunan Ibnu Mājah*, Juz. II, ttp. Dārul Aḥyā' ulkutub al- `arab, tt.

Jamīl, Ṣidqī Muhammad, *Mausū'ah as-Sunnah al-Kitab as-Sittah as-Sunnah Wa Syurūḥuhā Sunan Abī Dāwud*, Juz. II, Bairut : Dārul fikri, Cet. 3, 1999.

105

Keputusan Munsyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Nomor: 26/2-P/BP.4/VI/2009 tentang Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009-2014 di Jakarta tanggal 3 Juni 2009.

Koentjaraningrat, *Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977.

Koordinator Statistik Kecamatan Padang Tualang, *Kecamatan Padang Tualang Dalam Angka 2009*, Tanjung Selamat, Badan Pusat Statistik Kab.Langkat, 2009.

Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.

Al-Malibariy, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Diterjemahkan Aliy As'ad, Jilid III, Kudus: Menara Kudus, 1979.

An-Naysābūrī, Imām al-Ḥāfiẓ Abī `abdillah Muhammad bin `abdillah al-Ḥākim, *Al-Mustadrak `alā aṣ-Ṣaḥīḥayni*, Cet. 1, Juz. II (Bairut: Dārul Kutubil `ilmīah, 1990.

Pagar, *Himpunan Peraturan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.I, Medan: Perdana Publishing, 2010.

Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, ed.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghozali Said, A. Zaidun, Cet. 1, Jilid III, Jakarta: Putaka Amani, 1995.

Sabiq , Sayid , *Fikih Sunnah*, terj. Mohd Thaib, Jilid VII, Bandung: Alma'arif, Cet. 6, 1993.

_____ , *Fikih Sunnah*, Diterj. Mohd Thaib, Jilid VI, Bandung: Alma'arif, Cet. 6, 1993.

Al-Syafi'I, Imam Taqiyu al-din Abi Bakar Muhammad al-Hasini al-Hasimi al-Damsiqi, *Kifayatu al-Akhyar*, Juz. II, ttp. Al-Harmain, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Judul asli *Nazām al-asrati fî al-Islām*, Diterj. Nur Khozin, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 10, 2010.

Taniredja, Tukiran, *Tiga Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: Alfabeta, 2012.

Walgito, Bima , *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, ed. 2, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2000.